



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Anak Agung Gede Adnyana Putra
Pangkat/NRP	: Letda Inf / 21990166800679
Jabatan	: Pgs. Pasiops Yonif 611/Awl (Sekarang Pama Korem 091/Asn)
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat dan Tgl Lahir	: Klungkung, 06 Juni 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Tempat Tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl.Gerbang Dayaku Kec.Loa Janan Kab.Kukar Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-35/A.28.XII.2019 tanggal 6 Desember 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/26/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/6/K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/17/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/17/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/17/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6/K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) buah Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Muhammad Mariansyah.
- b. 2 (dua) buah Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 034/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Moch Nachrowi.
- c. 1 (satu) buku Protap Satuan Yonif 611/Awl.

Halaman 2 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl 2019.
- e. 1 (satu) buku Rencana Pengamanan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019.
- g. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- f. 1 (satu) buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Selang Kompresor Warna Kuning Diameter 1 (satu) Cm Panjang 68 (enam puluh delapan) Cm .
- b. 1 (satu) Rekaman pelaksanaan tradisi Bintara dan Tamtama TA 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya.
 - b. Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti semua rangkaian proses persidangan dengan baik.
 - c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon tahun 1999, Operasi Rajawali Papua tahun 2001, Satgas Pamtas NTT tahun 2003, Satgas pamtas RI-Malaysia tahun 2015 dan 2018.

Pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dapatnya menjatuhkan

Halaman 3 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bijaksana dan seringan-ringannya bagi Terdakwa.

3. Bahwa atas permohonan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena hanya bersifat permohonan, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutananya.
4. Jawaban Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim atas tanggapan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonan yang disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Km 8 Jl Poros utama Balikpapan-Samarinda atau di desa Tani Bhakti Purwajaya, Kec.Loajanan, Kutai Kartanegara, Prov.Kaltim, atau setidak-tidaknya pada bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak Agung Gede Adnyana Putra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Diktukba Secaba di Rindam IX /Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri di dodikjur V /Brawijaya dan lulus pada tahun 1999, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa, kemudian mengikuti pendidikan sesarcab Inf selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat

Halaman 4 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf NRP.21990166800679, Jabatan, Pgs
Pasiops Yonif 611/Awl.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-1 (Danyonif 611/Awl) sebagai Komandan Latihan dalam rangka rencana kegiatan Tradisi Corps penjemputan Bintara dan Tamtama remaja baru yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
- c. Bahwa Terdakwa sebagai Komandan Latihan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps
 - 2) Menyiapkan Pelaku dalam pelaksanaan Tradisi Corps
 - 3) Menyiapkan produk-produk administrasi berupa administrasi rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh staf ops, Rencana Lapangan yang dibuat oleh masing2 Korlap tiap-tiap etape yang dijabat oleh Kompi A, Kompi C. Kompi B, Kompi Ban dan Kompi Markas.
 - 4) Rencana Pengamanan yang dibuat oleh Staf intel
 - 5) Memaparkan Rengiat Kepada Pinum.
- d. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa memaparkan rencana acara Tradisi Corps di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dihadiri oleh Saksi-1, Kormat etape 1 yaitu Saksi-4, Kormat etape 2 yaitu Saksi-5, Kormat etape-3 yaitu Saksi-6, Kormat etape 4 yaitu Saksi-7 dan Kormat etape 5 yaitu Letda Inf Sucandra, Dankima, Staf Log, Pjs Staf Pers, Staf Intel, Batih masing-masing Kompi dan Bintara Kesehatan.
- e. Bahwa Pelaku Tradisi Corps Terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 46 (empatpuluh enam) orang , terdiri dari 41 orang Bintara dan tamtama baru dan 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Aw, dimana Terdakwa membagi Pelaku dalam 3 (tiga) Kelompok , 2 (dua) kelompok pelaku yang tidak mempunyai riwayat kesehatan dan 1 (satu) kelompok terdiri dari 7 (tujuh) orang yang memiliki riwayat kesehatan dan diberi tanda dengan menempel plaster silang pada helm.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Bintara Tamtama baru setelah melaksanakan apel pagi kemudian naik kendaraan Truk menuju Km 8 Jl Poros utama Balikpapan-Samahnda desa Tani Bhakti Halaman 5 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwa Jaya, Kec.Loajanan, Kutai Kartanegara, Prov.Kaltim melaksanakan kegiatan Tradisi Corps.

- g. Bahwa pelaksanaan Tradisi Corps dari awal berangkat (start) perjalanan dari etape 1 sampai dengan etape 5 para pelatih dan pendukung membawa selang kompresor warna kuning panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter yang digunakan untuk dipukulkan ke bagian punggung para pelaku tradisi corps.
- h. Bahwa dalam pelaksanaan Tradisi Corps penjemputan Terdakwa memukulkan selang kompresor warna kuning panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter yaitu dengan cara Terdakwa memegang erat-erat selang menggunakan tangan kanan, kemudian mencambukkan selang kompresor ke tubuh peserta Tradisi Corps bagian punggung, atau ke arah kepala pelaku Tradisi Corps yang dilindungi dengan helm.
- i. Bahwa Terdakwa mendapat selang kompresor warna kuning panjang sekira 0,5 (nol koma lima) di titik start atau sejak dari etape 1.
- j. Bahwa Terdakwa menganjurkan kepada para pelatih, pendukung dan Kormat untuk melakukan pemukulan menggunakan selang kompresor pada bagian tubuh yang tidak vital dan menganjurkan untuk tidak memukul bagian tubuh yang vital, Terdakwa juga tidak mencegah atau melarang pelatih, Kormat maupun pendukung untuk tidak melakukan pemukulan.
- k. Bahwa akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan selang kompresor berkali-kali Saksi-13 Pratu Yuswardin dan Saksi-12 Prada Moch Nachrowi mengalami luka lecet dan memar di bagian punggung.
- l. Bahwa pada saat perjalanan dari etape 1 menuju ke etape 2 Saksi-13 Pratu Yuswardin tidak dapat melanjutkan perjalanan karena telapak kaki Saksi-13 terasa sakit, sehingga Saksi-13 dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- m. Bahwa pada sekira pukul 11.55 wita, saat perjalanan dari etape-2 menuju ke etape- 3 Prada Asen Kumaedi terjatuh dan pingsan, kemudian dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.

Halaman 6 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita saat melaksanakan kegiatan di etape 3 Prada Jemmy Romio juga terjatuh dan pingsan, selanjutnya dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- o. Bahwa pada saat perjalanan dari etape 3 menuju ke etape 4 Serda Rizky Harryzandi terjatuh dan pingsan kemudian dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- p. Bahwa pada sekira pukul 12.46 Wita kondisi Prada Jemmy Romio tingkat kesadarannya menurun dan tubuhnya lemas, akan tetapi masih ada respon terlihat dari bola matanya yang masih dapat melihat pada saat ditanya dan tidak ada tanda-tanda syok atau kejang-kejang.
- q. Bahwa tindakan pertama yang lakukan Saksi-8 (Serda Muqti Aji Harisandi) terhadap Prada Jemmy Romio adalah memasang infus RL dan Oksigen hidung untuk bantuan pemafasannya, kemudian sekira pukul 13.05 Wita Saksi-8 mengevakuasi Prada Jemmy Romio ke RS I.A Moeis di Jl H.A.M Rifadin, Harapan Baru Loajanan ilir Kota Samarinda untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.
- r. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Denkesyah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda Nomor 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Isriyanto.Sp.PD, M.Kes. pada tubuh Saksi-11 (Prada Muhammad Mariansyah) pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum Ukuran 1 x 7 (satu kali tujuh) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul, pada anggota gerak atas (Belakang) mengalami luka memar Vulnus Contusum di tangan kanan belakang ukuran 2x5 (dua kali lima) Cm dan tangan kiri belakang 2x5 (dua kali lima) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul.
- s. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Denkesyah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda Nomor 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Isriyanto,Sp.PD, M.Kes pada tubuh Saksi-12 (Prada Moch Nachrowi) pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum Ukuran 1x7 (satu kali tujuh) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul, pada anggota gerak atas (Belakang) mengalami luka memar Vulnus Contusum di tangan

Halaman 7 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm dan tangan kiri belakang 5x5 (lima kali lima) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Km 8 Jl Poros utama Balikpapan-Samarinda atau di desa Tani Bhakti Purwa Jaya, Kec.Loajanan, Kutai Kartanegara, Prov.Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak Agung Gede Adnyana Putra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Diktukba Secaba di Rindam IX /Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur V/Brawijaya dan lulus pada tahun 1999, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa, kemudian mengikuti pendidikan sesarcab Infanteri selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Letda Inf NRP 21990166800679, Jabatan, Pgs Pasiops Yonif 611/Awl.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-1 melalui Wa Grup Yonif 611/Awl yang isinya Terdakwa ditunjuk sebagai Komandan Latihan dalam rangka rencana kegiatan Tradisi Corps penjemputan Bintara dan Tamtama remaja baru yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, Terdakwa selaku Komandan Latihan agar menyusun rengiat dan renpam dan memaparkan di ruang Yudha Mayonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019.

Halaman 8 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



- c. Bahwa Terdakwa sebagai Pgs Pasi Ops dan telah mendapat perintah sebagai Komandan Latihan dari Saksi-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps
 - 2) Menyiapkan Pelaku dalam pelaksanaan Tradisi Corps
 - 3) Menyiapkan produk-produk administrasi berupa administrasi rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh staf ops, Rencana Lapangan yang dibuat oleh masing2 Korlap tiap-tiap etape yang dijabat oleh Kompi A, Kompi B Kompi C, Kompi Ban dan Kompi Markas.
 - 4) Rencana Pengamanan yang dibuat oleh Staf intel
 - 5) Memaparkan Rengiat Kepada Pinum.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa memaparkan rencana acara tradisi corps di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, dalam paparan tersebut dihadiri oleh Saksi-1, Kormat etape 1 yaitu Saksi-4, Kormat etape 2 yaitu Saksi-5, Kormat etape-3 yaitu Saksi-6, Kormat etape 4 yaitu Saksi-7 dan Kormat etape 5 yaitu Letda Inf Sucandra, Dankima, Staf Log, Pjs Staf Pers, Staf Intel, Batih masing-masing Kompi dan Bintara Kesehatan.
- e. Bahwa Pelaku Tradisi Corps Terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 46 (empatpuluh enam) orang, terdiri dari 41 orang Bintara dan tamtama baru dan 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Aw, Terdakwa membagi Pelaku dalam 3 (tiga) Kelompok , 2 (dua) kelompok pelaku yang tidak mempunyai riwayat kesehatan dan 1 (satu) kelompok terdiri dari 7 (tujuh) orang yang memiliki riwayat kesehatan dan diberi tanda dengan menempel plaster silang pada helm.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita Bintara Tamtama baru melaksanakan kegiatan rutin dilanjutkan dengan apel malam dan istirahat di dalam tenda.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Bintara dan Tamtama baru melaksanakan kegiatan Garjas kesamaptaan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 melaksanakan kegiatan renang di stadion Palaran,

Halaman 9 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan kegiatan korve di sekitar Mayonif 611/Awl dan sekira pukul 20.00 Wita Bintara dan Tamtama Baru melaksanakan kegiatan apel malam yang dipercepat karena kegiatan esok hari adalah melaksanakan kegiatan Tradisi Corps.

- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Bintara Tamtama baru melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Saksi-3 setelah selesai melaksanakan apel pagi langsung naik kendaraan truk menuju Km 8 Jl Poros utama Balikpapan-Samarinda desa Tani Bhakti Purwa Jaya, Kec.Loajanan, Kota.Kutai Kartanegara, Prov.Kaltim, kemudian pada pukul 07.00 Wita melaksanakan kegiatan Tradisi Corps.
- i. Bahwa pada saat pelaksanaan Tradisi Corps Terdakwa tidak membekali pelaku dengan veples berisi air minum, Terdakwa hanya menyiapkan air minum berupa air mineral aqua gelas di tempat istirahat pada tiap etape.
- j. Bahwa para pelaku Tradisi Corps sejak start melaksanakan perintah para pelatih dan para pendukung, melaksanakan kegiatan jalan kaki dari etape 1 sampai dengan etape 5 sambil melakukan gerakan merayap, merayap punggung, jalan jongkok, lompat gagak, jungkir kedepan dan berlari, pada saat itu cuaca sangat panas dan para pelatih maupun pendukung tidak memperbolehkan pelaku tradisi corps untuk minum, pelaku tradisi corps hanya diperbolehkan minum setelah pelaku sampai di garis finish atau dietape berikutnya.
- k. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Tradisi Corps tidak pernah memerintahkan para pelatih maupun pendukung untuk memberikan air minum kepada para pelaku Tradisi Corps dan pelaku tradisi corps hanya diperbolehkan minum setelah pelaku sampai di garis finish atau di etape berikutnya.
- l. Bahwa pada saat perjalanan dari etape 1 menuju ke etape 2 Saksi-13 Pratu Yuswardin tidak dapat melanjutkan perjalanan karena telapak kaki Saksi-13 terasa sakit, sehingga Saksi-13 dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- m. Bahwa pada sekira pukul 11.55 wita, saat perjalanan dari etape-2 menuju ke etape- 3 Prada Asen Kumaedi terjatuh dan pingsan, kemudian dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.

Halaman 10 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita saat melaksanakan kegiatan di etape 3 Prada Jemmy Romio juga terjatuh dan pingsan, selanjutnya dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- o. Bahwa pada saat perjalanan dari etape 3 menuju ke etape 4 Serda Rizky Harryzandi terjatuh dan pingsan kemudian dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- p. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-1 selaku Pimpinan umum latihan mengenai adanya 4 (empat) orang yang tidak dapat menyelesaikan Tradisi Corps, karena Saksi-6 selaku Kormat etape 3 tidak melapor kepada Terdakwa secara detail tentang adanya korban pingsan, kondisinya seperti apa termasuk tempat dan waktu dimana jatuh pingsannya korban, selain itu posisi dan kedudukan Saksi-1 lebih dekat dengan para pelaku yang jatuh pingsan dibanding posisi dan kedudukan Terdakwa yang sudah berada agak jauh dan di depan.
- q. Bahwa pada sekira pukul 12.46 Wita kondisi Prada Jemmy Romio tingkat kesadarannya menurun dan tubuhnya lemas, akan tetapi masih ada respon terlihat dari bola matanya yang masih dapat melihat pada saat ditanya dan tidak ada tanda-tanda syok atau kejang-kejang.
- r. Bahwa tindakan pertama yang lakukan Saksi-8 terhadap Prada Jemmy Romio adalah memasang infus RL dan Oksigen hidung untuk bantuan pemafasannya, kemudian sekira pukul 13.05 Wita Saksi-8 mengevakuasi Prada Jemmy Romio ke RS I.A Moeis di Jl H.A.M Rifadin, Harapan Baru Loajanjan ilir Kota Samarinda untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.
- s. Bahwa Prada Jemmy Romio dievakuasi dan tiba di ruang UGD RSUD I.A Moeis mengenakan baju loreng basah dan berpasir, Prada Jemmy Romio dalam keadaan tidak sadar, kemudian langsung ditangani oleh dokter jaga, pada saat itu dokter jaga mengecek tanda vital dan diperoleh kesadaran Prada Jemmy Romio berada di level 7 (tujuh), kemudian tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah, frekwensi nafas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, selanjutnya dokter jaga memasang oksigen dan memasukkan infus sampai 1000 cc tetapi tidak ada perkembangan, kemudian dokter jaga mengadakan evaluasi ulang tekanan darah dan menjadi 60/palpasi

Halaman 11 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak terdeteksi), kemudian dokter jaga mengecek paru-paru ada suara nafas tambahan, karena curiga overload cairan maka infus diperlambat oleh dokter jaga, karena tensinya masih rendah sekali sehingga dokter jaga memasukkan obat Vascone untuk menaikkan tekanan darah, kemudian tensi Prada Jemmy Romio naik menjadi 80/palpasi, selanjutnya dokter jaga menaikkan lagi pemberian obat vascone menjadi 0,1 Meq/Kgbb/Jam dan dokter jaga memasukkan Paracetamol, kemudian dokter jaga mengecek ulang tensi Prada Jemmy Romio dan teraba 100/60, selanjutnya dokter jaga memasang selang di hidung yang sampai ke lambung dan dokter jaga memasang saluran kencing, dari selang yang dipasang di hidung diketahui produksi lambungnya hijau gelap dan tidak ada produksi urine (urine tidak keluar).

- t. Bahwa produksi lambung Prada Jemmy Romio berwarna hijau Saksi-18 tidak mengetahui apa artinya, namun tidak adanya produksi urine Prada Jemmy Romio karena mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi berat, masukan cairan tidak sesuai dengan jumlah cairan yang keluar.
- u. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wita kondisi Prada Jemmy Romio masih dalam keadaan pingsan dan belum sadar tetapi tensi Prada Jemmy Romio sudah naik menjadi 100/60 (seratus per enam puluh).
- v. Bahwa Prada Jemmy Romio kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena pada saat pemeriksaan darah di laboratorium RSUD I.A Moeis diketahui ginjal Prada Jemmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan, apabila seseorang melaksanakan kegiatan berat dibawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih karena pada saat melakukan kegiatan berat keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, apabila tidak diberikan minuman yang lebih maka akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia hams seimbang dengan outputnya.
- w. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 22.40 Wita Prada Jemmy Romio dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 826/Skm/RSUDIAM /XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha dr. Oemar Boedi Ichwanto Nip.196803142001121003.

- x. Bahwa meninggalnya Prada Jemmy Romio karena dehidrasi berat akibat kekurangan cairan dan luka memar di punggung diduga akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/24/XI/2019/RSUD I.A MOEIS tanggal 21 November 2019 yang ditanda tangani dr Rahimatul Fadillah NIK 11806256.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 359 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Km 8 Jl Poros utama Balikpapan-Samarinda atau di desa Tani Bhakti Purwa Jaya, Kec.Loajanan, Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, atau setidak-tidaknya pada bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak Agung Gede Adnyana Putra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Diktukba Secaba di Rindam IX /Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri di dodikjur V /Brawijaya dan lulus pada tahun 1999, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa, kemudian mengikuti pendidikan sesarcab infanteri selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan paghkat Letda Inf NRP.21990166800679, Jabatan, Pgs Pasiops Yonif 611/Awl.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-1 melalui Wa Grup Yonif 611/Awl yang

Halaman 13 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya Terdakwa ditunjuk sebagai Komandan Latihan dalam rangka rencana kegiatan Tradisi Corps penjemputan Bintara dan tamtama remaja baru yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, Terdakwa selaku Komandan Latihan agar menyusun Rengiat dan Rengam dan memaparkan di ruang Yudha Mayonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019.

- c. Bahwa Terdakwa sebagai Pgs Pasi Ops dan telah mendapat perintah sebagai Komandan Latihan dari Saksi-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps.
 - 2) Menyiapkan Pelaku dalam pelaksanaan Tradisi Corps.
 - 3) Menyiapkan produk-produk administrasi berupa administrasi rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh staf ops, Rencana Lapangan yang dibuat oleh masing2 Korlap tiap-tiap etape yang dijabat oleh Kompi A, Kompi C, Kompi B, Kompi Ban dan Kompi Markas.
 - 4) Rencana Pengamanan yang dibuat oleh Staf intel.
 - 5) Memaparkan Rengiat Kepada Pinum.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa memaparkan rencana acara Tradisi Corps di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, dalam paparan tersebut dihadiri oleh Saksi-1, Kormat etape 1 yaitu Saksi-4, Kormat etape 2 yaitu Saksi-5, Kormat etape-3 yaitu Saksi-6, Kormat etape 4 yaitu Saksi-7 dan Kormat etape 5 yaitu Letda Inf Sucandra, Dankima, Staf Log, Pjs Staf Pers, Staf Intel, Batih masing-masing Kompi dan Bintara Kesehatan.
- e. Bahwa Pelaku Tradisi Corps Terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 46 (empat puluh enam) orang , terdiri dari 41 orang Bintara dan tamtama baru dan 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinis di Yonif 611/Aw, Terdakwa membagi Pelaku dalam 3 (tiga) Kelompok , 2 (dua) kelompok pelaku yang tidak mempunyai riwayat kesehatan dan 1 (satu) kelompok terdiri dari 7 (tujuh) orang yang memiliki riwayat kesehatan dan diberi tanda dengan menempel plaster silang pada helm.

Halaman 14 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita Bintara Tamtama baru melaksanakan kegiatan rutin dilanjutkan dengan apel malam dan istirahat di dalam tenda.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Bintara dan Tamtama baru melaksanakan kegiatan Garjas kesamaptaan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 melaksanakan kegiatan renang di stadion Palaran, dilanjutkan dengan kegiatan korve di sekitar Mayonif 611/Awl dan sekira pukul 20.00 Wita Bintara dan Tamtama Baru melaksanakan kegiatan apel malam yang dipercepat karena kegiatan esok hari adalah melaksanakan kegiatan tradisi corps.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Bintara dan Tamtama baru melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Saksi-3 setelah selesai melaksanakan apel pagi langsung naik kendaraan truk menuju Km 8 Jl Poros utama Balikpapan-Samarinda desa Tani Bhakti, Loajanan, Kota.Samarinda, Prov.Kaltim, kemudian pada pukul 07.00 Wita melaksanakan kegiatan Tradisi Corps.
- i. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Tradisi Corps sejak start yaitu perjalanan dari etape 1 sampai dengan etape 5 membawa selang kompresor warna kuning panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter.
- j. Bahwa Selang kompresor warna kuning panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter tersebut adalah selang yang digunakan oleh Terdakwa untuk dipukulkan ke bagian punggung para pelaku tradisi corps.
- k. Bahwa cara Terdakwa memukulkan selang kompresor warna kuning panjang sekira 0,5 (nol koma lima) meter yaitu dengan cara Terdakwa memegang erat-erat selang menggunakan tangan kanan, kemudian mencambukkan selang kompresor ke tubuh peserta Tradisi Corps bagian punggung, atau ke arah kepala pelaku Tradisi Corps yang dilindungi dengan helm.
- l. Bahwa Terdakwa mendapat selang kompresor warna kuning panjang sekira 0,5 (nol koma lima) di titik start atau sejak dari etape 1.
- m. Bahwa Terdakwa menganjurkan kepada para pelatih, pendukung dan Kormat agar melakukan pemukulan

Halaman 15 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



menggunakan selang kompresor pada bagian tubuh yang tidak vital dan menganjurkan untuk tidak memukul bagian tubuh yang vital, Terdakwa juga tidak mencegah atau melarang pelatih, kormat maupun pendukung untuk tidak melakukan pemukulan.

- n. Bahwa akibat pukulan dengan menggunakan selang kompresor berkali-kali Saksi- 13 Pratu Yuswardin dan Saksi-12 Prada Moch Nachrowi mengalami luka lecet dan memar di bagian punggung.
- o. Bahwa pada saat perjalanan dari etape 1 menuju ke etape 2 Saksi-13 Pratu Yuswardin tidak dapat melanjutkan perjalanan karena telapak kaki Saksi-13 terasa sakit, sehingga Saksi-13 dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- p. Bahwa pada sekira pukul 11.55 wita, saat perjalanan dari etape-2 menuju ke etape- 3 Prada Asen Kumaedi terjatuh dan pingsan, kemudian dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- q. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita saat melaksanakan kegiatan di etape 3 Prada Jemmy Romio juga terjatuh dan pingsan, selanjutnya dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- r. Bahwa pada saat perjalanan dari etape 3 menuju ke etape 4 Serda Rizky Harryzandi terjatuh dan pingsan kemudian dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
- s. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wita kondisi Prada Jemmy Romio masih dalam keadaan pingsan dan belum sadar tetapi tensi Prada Jemmy Romio sudah naik menjadi 100/60 (seratus per enam puluh).
- t. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Denkesyah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda Nomor 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Isriyanto,Sp.PD, M.Kes. pada tubuh Saksi-11 (Prada Muhammad Mariansyah) pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum Ukuran 1x7 (satu kali tujuh) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul, pada anggota gerak atas (Belakang) mengalami luka memar Vulnus Contusum di tangan kanan belakang ukuran 2x5 (dua kali lima) Cm dan tangan kiri belakang 2x5 (dua kali lima) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul.

Halaman 16 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



u. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Denkesyah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda Nomor 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Isriyanto,Sp.PD, M.Kes pada tubuh Saksi-12 (Prada Moch Nachrowi) pada bagian punggung terdapat Vulnus Contusum Ukuran 1x7 (satu kali tujuh) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul, pada anggota gerak atas (Belakang) mengalami luka memar Vulnus Contusum di tangan kanan belakang ukuran 5x5 (lima kali lima) Cm dan tangan kiri belakang 5x5 (lima kali lima) Cm akibat benturan benda keras atau benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474 dan Kapten Chk M. Arianto, S.H. NRP.21930083940374, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mulawarman Nomor : Sprin/50/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2020, dan Mayor Chk Andi Asfar B, S.H., M.H. NRP 11020004010373 dan Pelda Suparli, S.H NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 091/ASN Nomor : Sprin/2973/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 13 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan Hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa mengatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Arif M Jalil

Halaman 17 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Sertu / 21110104800689
Jabatan : Dansi Mayon Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat tggI lahir : Ngawi (Jatim), 3 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 611/Awl Jl.
APT Pranoto, Kel. Sungai
Klandang, Kec. Samarinda
Sebrang, Kota. Samarinda, Prov.
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 yaitu pada saat Terdakwa baru masuk menjadi organik Yonif 611/Awl, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dan hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui yang menjabat sebagai Danlat Tradisi Corps Yonif 611/Awl sejak hari Senin tanggal 11 November adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak dibekali dengan Surat Perintah dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi).
3. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui pada saat Bintara dan Tamtama sedang tidak melaksanakan latihan tanggung jawab pembinaan ada pada Danki Lator, namun pada saat Bintara dan tamtama sedang melaksanakan Tradisi Corps yang bertanggung jawab adalah Terdakwa.
4. Bahwa pelaksanaan tradisi satuan pada awalnya adalah merupakan perintah lisan, dan surat perintah baru Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) ketahui pada tanggal 15 November 2019.
5. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) selaku staf ops adalah yang membuat produk-produk administrasi rencana tradisi corps atas perintah Terdakwa selaku Pgs Pasi ops.
6. Bahwa tugas Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) selaku Dansi Mayon adalah menyiapkan produk tradisi satuan dan melaksanakan cek rute yang akan dilalui oleh peserta tradisi satuan.

Halaman 18 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi pada awalnya adalah merupakan perintah lisan dan Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) tidak mengetahui ada atau tidaknya perintah tertulis dalam kegiatan tersebut.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) diperintah oleh Terdakwa untuk membuat rencana penyelenggaraan Tradisi Corps Bintara dan Tamtama, kemudian Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) bertanya kepada Terdakwa (Pjs Pasiops) mengenai produknya seperti apa yang Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) buat, dijawab oleh Terdakwa agar mengikuti rencana penyelenggaraan tradisi corps Perwira, Bintara dan Tamtama T.A 2018, selanjutnya Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) membuat rencana penyelenggaraan Tradisi Corps Bintara dan Tamtama tersebut tidak mengikuti Protap Nomor R/15/Protap/IV/2019 (tanggal tidak tertera) April 2019 tetapi hanya mengcopy dari rencana penyelenggaraan Tradisi Corps Bintara dan Tamtama TA 2018.
9. Bahwa rencana penyelenggaraan Tradisi Corps yang Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) buat tidak sesuai dengan protap, karena produk administrasi tersebut dibuat pada tanggal 10 november 2019 sedangkan Surat Perintah Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Daftar Nama Pendukung dan Pelaku Tradisi corps baru dibuat dan diserahkan kepada Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) pada tanggal 15 November 2019 oleh Serda Andi, yaitu anggota staf 3 atas perintah dari Wadanyon Mayor Inf Dedi Azis.
10. Bahwa isi produk buku operasional yang Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) buat diantaranya adalah :
 - a. Bahwa kegiatan dimulai dari etape-1 adalah jam 07.00 Wita sudah berada di KM.8 Loa Janan.
 - b. Bahwa disetiap etape diberikan waktu istirahat 15 menit untuk tindakan administrasi dan pengarahan Kormat.
 - c. Tentang pembagian jarak yaitu :
 - jarak etape-1 ke etape-2 adalah 2 kilometer.
 - jarak etape-2 ke etape-3 adalah 2 kilometer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jarak etape-3 ke etape-4 adalah 3 kilometer.
- jarak etape-4 ke etape-5 adalah 2 kilometer.

11. Bahwa yang mengatur kegiatan Bintara dan Tamtama remaja sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 adalah Danki Lator, namun pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan perintah lisan dan belum terjadwal secara tertulis.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) memimpin pelaksanaan apel malam pengecekan, pada apel malam pengecekan tersebut ada Bintara remaja yang menanyakan tentang pembawaan peples tempat air minum, pada saat itu Saksi-1 menjawab dalam kegiatan Tradisi Corps besok pagi yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 para pelaku Tradisi Corps tidak usah membawa peples tempat air minum karena air minum disiapkan di tempat istirahat, di samping itu pembawaan peples pada saat gerakan jungkir dapat mengakibatkan cedera punggung.

13. Bahwa larangan membawa peples bagi Bintara dan Tamtama remaja yang melaksanakan tradisi corps adalah ide dan hasil pemikiran Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) sendiri, sedangkan perlengkapan yang dibawa oleh para pelaku adalah helm tempur, tali togel dan kopel.

14. Bahwa pelaku Tradisi Corps seluruhnya berjumlah 46 (empat puluh enam) orang Bintara tamtama baru ditambah 5 (lima) orang Tamtama organik, dari 46 orang Bintara Tamtama baru tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok, masing masing kelompok terdiri 23 (duapuluh tiga) orang dengan tujuan untuk mempermudah pengontrolan, sedangkan untuk pelaku yang mempunyai hwayat sakit diberi tanda pada helm menggunakan perekat perban.

15. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui yang mempunyai kewenangan untuk membagi kelompok adalah koordinator materi sehingga kelompok-kelompok tersebut memungkinkan sewaktu-waktu berubah.

16. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui pelatih dan pendukung masing-masing menggunakan kaos

Halaman 20 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah lengan panjang, celana loreng, sepatu PDL, Kopel, drahrim, topi pet warna hitam dan membawa selang kompresor sebesar jari tangan dan panjang 50 (limapuluh) cm.

17. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita Tradisi Corps dimulai, pada saat start di etape-1 semua pelatih maupun pendukung memegang selang kompresor dan digunakan untuk memukul pelaku tradisi corps.
18. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) melihat Terdakwa membawa selang kompresor warna kuning yaitu sejak saat perjalanan pelaku dari etape-1 menuju ke etape-2 di Desa Tani Bhakti Kab Kukar, menurut Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) Terdakwa membawa selang kompresor adalah untuk memukul pelaku tradisi corps.
19. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) menerangkan, pembawaan selang dalam kegiatan Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama remaja tersebut adalah atas dasar perintah dari Pimpinan Umum latihan yaitu Danyonif 611/AWL.
20. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) tidak pernah mendengar Terdakwa memerintahkan untuk memukulkan selang kepada para pelaku tradisi.
21. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada pelaku tradisi pada saat kegiatan merayap dan Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mendengar pada saat kegiatan antara etape-1 dan etape-2, Terdakwa menyampaikan kepada pendukung agar tidak berlebihan dalam pelaksanaan kegiatan tradisi.
22. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui para pelaku tradisi diberikan minum, istirahat dan diberikan oralit serta buah pada saat serah terima dari etape-1 ke etape-2.
23. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui ada 4 (empat) orang pelaku tradisi yang tidak bisa melanjutkan kegiatan yaitu :
 - a. Pada saat dalam perjalanan dari etape-1 ke etape-2 yaitu Pratu Yuswardin (Sakit lecet dan melepuh ditelapak kaki).

Halaman 21 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Prada Asen Kumaedi, Serda Riski Harry Sandi jatuh pingsan di etape-3.
- c. Prada Jemmy Romio pingsan di etape-3 pada akhirnya Prada Jemmy Romio meninggal dunia.

24. Bahwa Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) menerangkan selama pemeriksaan menjadi saksi memberikan jawaban secara bebas dan tidak dalam tekanan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada saat pelaku dalam keadaan duduk dan bukan pada saat merayap.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Bagus Aji Suryanata Kusuma
Pangkat/NRP : Letda Inf / 21020207380483
Jabatan : Danton III Kipan A Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tgl lahir : Balikpapan (Kaltim), 26 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan A Yonif 611/Awl, Jl. APT Pranoto Kel. Sungai Klendang Kec. Samarinda Sebrang, Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-1 berdinis di Yo nif 611/Awl, antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara at asan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) pada awalnya tidak mendapat tugas dalam Tradisi C orps, namun pada hari Rabu tanggal 13 November 2 019 pukul 20.00 Wita mendapat perintah lisan dari Le

Halaman 22 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tda Inf Sucandra untuk menggantikan tugas dan tanggung jawab sebagai Kormat etape-1.

3. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) menggantikan sebagai Koormat etape-1 karena Letda Inf Sucandra pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 berhalangan hadir dan mendapat tugas melaksanakan dinas dalam sebagai Pa Jaga Mayonif 61 I/Awl, sehingga Saksi-2 tidak ada tercantum nama dalam Rencana Penyelenggaraan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama remaja.
4. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) sebagai pengganti Letda Inf Sucandra sebagai kormat etape-1 melakukan tugas tanggung jawab pengecekan personil pendukung, memberikan penekanan mengenai larangan pada saat melakukan tradisi corps dan memberikan arahan kepada pelaku tradisi corps.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.30 Wita tepatnya pada saat para kormat melaksanakan rapat paparan di ruang yudha, Saksi-2 mengetahui yang merencanakan kegiatan tradisi corps adalah Terdakwa dan sebagai Danlat.
6. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danlat seharusnya adalah :
 - a. Merencanakan kegiatan Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
 - b. Melakukan persiapan kegiatan Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Tradisi Corps dalam pelaksanaan.
 - d. Tahap pengahiran Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 06.30 Wita Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa memberikan pengarahan kepada pelatih dan pendukung serta pelaku Tradisi Corps.
8. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat isi pengarahan atau brifing yang disampaikan Terdakwa adalah agar para pelaku dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai materi yang disampaikan oleh Kormat di tiap-tiap etape, baik gerakan perorangan maupun gerakan per kelompok dan agar mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan.

Halaman 23 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa setelah melakukan pengarahannya selanjutnya melakukan pengawasan terhadap pendukung maupun pelaku di etape 1.
10. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa pada saat berada di etape-1 membawa selang kompresor berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
11. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompresor berwarna kuning ke arah punggung para pelaku Tradisi Corps dan pemukulan menggunakan selang kompresor yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu kali.
12. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) mengetahui yang memilih rute Tradisi Corps adalah Terdakwa dan anggotanya, rute etape 1 sebagian jalan diperkeras dan sebagian jalan tanah, serta melalui jalan tanjakan dan turunan.
13. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) mengetahui yang mengatur jadwal kegiatan Tradisi Corps adalah Terdakwa, kegiatan Tradisi Corps juga dilaksanakan setelah pelaku baru saja selesai melaksanakan kegiatan samapta karena Terdakwa menginginkan kegiatan Tradisi Corps cepat selesai mengingat kegiatan Yonif 611/Awl padat.
14. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) menerima penyerahan pelaku Tradisi Corps dari Terdakwa jumlah 46 (empat puluh enam) terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara, 30 (tiga puluh) orang tamtama ditambah 5 (lima) orang Tamtama organik yang belum melaksanakan Tradisi Corps, untuk pelaku yang sakit diberi tanda Cross warna Coklat di helmnya.
15. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) mengetahui Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan pendukung kesehatan, seharusnya Terdakwa melakukan koordinasi dengan dokter untuk mendukung dan mendampingi kesehatan dilapangan.
16. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) mengetahui terdapat tempat istirahat sebanyak 2 (dua) tempat istirahat yaitu di pertengahan etape-1 dan di finish, sedangkan dukungan air minum

Halaman 24 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan air mineral Aqua gelas sebanyak 4 (empat) dos ditambah 2 (dua) buah semangka.

17. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) menerangkan selama pemeriksaan menjadi saksi memberikan jawaban secara bebas dan tidak dalam tekanan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Swinaryadi
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 566462
Jabatan : Dan Unit Inteldim 0901/Samarinda
Kesatuan : Korem 0901/Samarinda
Tempat tggil lahir : Blora, 9 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Barito Rt.25 Km.1 Kel. Simpang Tiga, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada saat mengadakan Riksubarulah mengenal Terdakwa, antara Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 awalnya Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) ditelpon oleh Dantim Intelrem yaitu Mayor Inf Surono. SH untuk melaksanakan Riksubar (pemeriksaan dan pengusutan) awal, kemudian setelah mendapatkan telpon tersebut Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) langsung bergerak ke Batalyon 611/Awl untuk menemui Terdakwa di ruang Staf Intel.
3. Bahwa kemudian datang anggota saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) yang merupakan organik Intelrem kurang lebih berjumlah 12 orang (termasuk Saksi-3) dan selanjutnya Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) melaksanakan briefing dengan para anggota tersebut untuk membagi dalam pelaksanaan kegiatan dalam tugas selanjutnya.

Halaman 25 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



4. Bahwa kemudian saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) membagi 12 orang tim Intelrem termasuk saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) yaitu :
 - Serka sabar dan Serda Kristianus melaksanakan penyelidikan di etape-5 (KIMA).
 - Pelda Agung dengan Serda Abit mengumpulkan data-data dari Lettu Inf Sariyanto (Danki B) yang bertanggung jawab di etape-3.
 - Serda Arsyaf yang bertugas mengantarkan tim ke masing-masing etape.
 - Serda Yakub yang bertugas mengumpulkan data dari Letda Bagus Aji (Kormat etape-1).
 - Sertu Nur Muhammad dan Serka Febri bertugas mengumpulkan data dari Pgs Pasiops yaitu Terdakwa yang merupakan Danlat Tardisi.
 - Serka Rizal Gani dan Sertu Agus Budi bertugas mengumpulkan data dari Letda Inf Daniel yang merupakan satu etape dengan Letda Inf Nurkholis.
 - Saksi-3 mengumpulkan data dari Letda Inf Nurkholis yang bertanggung jawab di etape-4.
 - Pelda Agus Manto sebagai cadangan.
5. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) di samping mengumpulkan data dari Terdakwa juga memeriksa tentang ada atau tidaknya Ren Gar, Renlap, dan Renpam dan ternyata ketiga produk tersebut ada.
6. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) tidak termasuk tim investigasi sesuai Surat perintah Nomor : Sprin/2766/XI/2019 tanggal 15 November 2019 namun Saksi adalah tim Riksut awal.
7. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) menerangkan tidak ikut dalam sprint tim investigasi tertanggal 15 November 2019.
8. Bahwa pelaksanaan investigasi di Mayonif 611/Awl dilaksanakan sekitar 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2019.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 09.00 Wita, setelah melaksanakan kegiatan investigasi selanjutnya berkumpul di Mayonif untuk melakukan pengolahan data atas temuan investigasinya.

Halaman 26 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



10. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) setelah melakukan Riksut awal menyimpulkan :
 - a. Telah terjadi kesalahan prosedur dalam perencanaan kegiatan Tradisi Corps yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Para Pendukung.
 - b. Peran Terdakwa dan Saksi-15 selama kegiatan Tradisi Corps melakukan pembiaran adanya kegiatan fisik yang berlebihan dan adanya pemukulan dengan menggunakan selang, sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa.
 - c. Tim kesehatan tidak memahami jalur evakuasi, sehingga berdampak lambatnya penanganan terhadap Prada Jemmy Romio.
 - d. Kegiatan fisik yang padat diawali dengan garjas sehari sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi corps dan para pelaku diberikan tindakan fisik yang berlebihan yaitu pemukulan dengan menggunakan potongan selang, serta cuaca panas mengakibatkan Hyvo Polemik (kekurangan cairan berat) dan heat stroke yang menyebabkan adanya korban meninggalnya Prada Jemmy Romio.
11. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) menerangkan, pemukulan dengan menggunakan potongan selang menyebabkan sakit dan luka memar para pelaku tradisi di bagian punggung.
12. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) menerangkan yang bertanggung jawab dalam keseluruhan materi latihan adalah Danlat (Komandan Latihah).
13. Bahwa Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) menerangkan selama pemeriksaan di dalam persidangan dalam memberikan jawaban tidak merasa ditekan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Laurentius Mauliate Sitompul
Pangkat / NRP : Mayor Arm / 21940061650774
Jabatan : Pasiops Siops Rem 091/ASN
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat tggil lahir : Bandung, 24 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 27 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Milono Supratman No.17 RT 09/06
Kel. Bugis, Kec.Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Prov.Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Oktober 2019, antara Saksi-16 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kasiops Korem 091/ASN dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan latihan perorangan dan latihan satuan Korem 091/ASN beserta jajaran dan melakukan Dalwaslat.
3. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui yang dimaksud jajaran Korem 091/ASN adalah satuan kewilayahan dibawah Korem 091/ASN termasuk didalamnya adalah Yonif 611/Awl dan Batalyon Satgas Pamtas RI-Malaysia.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.25 Wita Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui tentang rencana kegiatan Tradisi Corps, Terdakwa sebagai Pasiops Yonif 611/Awl membuat laporan situasi melalui pesan Whatsapp isinya "Situasi aman terkendali", "Rencana kegiatan Yonif 611/Awl untuk besok hari Kamis tanggal 14 November 2019 yaitu sbb :
 - a. Melakukan apel pagi
 - b. Melaksanakan Tradisi penjemputan anggota baru
 - c. Melaksanakan lari siang
 - d. Melaksanakan Kompi siaga
 - e. Melaksanakan apel sore

Seharusnya laporan tersebut tidak dimasukan dalam laporan situasi satuan akan tetapi hams dilaporkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat dinas resmi tentang pelaksanaan kegiatan

Halaman 28 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan yang sifatnya besar, kegiatan tersebut bukan bidang Staf Operasi namun bidang Staf Pers.

5. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui Terdakwa tidak membuat laporan tentang materi kegiatan, jadwal kegiatan dan organisasi kegiatan.
6. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui, Terdakwa selaku Pasiops Yonif 611/Awl tidak pernah melibatkan Staf Ops Korem 091/ASN sehingga Saksi-16 tidak memantau kegiatan Tradisi Corps tersebut.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 06.13 Wita Saksi-16 baru mengetahui adanya kegiatan Tradisi Corps Yonif 611/Awl yang mengakibatkan korban sakit dan korban jiwa, berita tersebut Saksi-16 peroleh dari Grup Whatsapp Staf Ops Korem 091 /Asn.
8. Bahwa yang dilakukan oleh Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) setelah mengetahui adanya berita tersebut yaitu Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) melakukan evaluasi dengan mendatangi satuan Yonif 611/Awl bersama dengan Letkol Infanteri Hendri kemudian Saksi mengecek jadwal kegiatan satuan, protap satuan dan orgas satuan, namun Saksi-16 tidak menemukan jadwal kegiatan Tradisi Corps yang telah dilaksanakan.
9. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui didalam buku Orgas Yonif Ujicoba yang disahkan dengan Perkasad Nomor 53 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (1) Poin D bahwa tugas dan kewajiban Pasipers Batalyon adalah memelihara sejarah dan Tradisi satuan bukan berada pada Staf Ops Batalyon (bukan pada Terdakwa).
10. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui adanya produk turunan dari satuan atas, tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Terdakwa mengenai materi Tradisi Corps Yonif 611/Awl sehingga Saksi-4 tidak mengetahui materi Tradisi Corps yang dibuat oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui adanya produk turunan dari satuan atas yaitu ST Nomor : 1066/2017 tanggal 28
Halaman 29 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dari Danrem 091/ASN kepada dandim jajaran 091/ASN dan Danyonif 611/Awl dengan maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya cedera dan kerugian personel pada saat melaksanakan Tradisi satuan dalam rangka penerimaan prajurit baru.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) dalam pembinaan tradisi satuan hendaknya dilaksanakan untuk menumbuhkan kebanggaan, kecintaan, loyalita satuan, humanis dan dilaksanakan dengan tidak ada kekerasan.
13. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui penekanan dalam ST Nomor/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 adalah :
 - a. Tradisi satuan dilaksanakan guna menumbuh kembangkan rasa kecintaan, kebanggaan, dan pengakuan terhadap satuan, meningkatkan jiwa korsa, rasa hormat, loyalitas dan soliditas.
 - b. Tradisi satuan dilaksanakan dengan humanis serta mengajarkan sebagai prajurit yang profesional tanpa harus memberikan kekerasan agar tidak mengakibatkan terjadinya cedera/kerugian personel.
 - c. Memberikan arahan/penekanan terhadap para prajurit sebelum melaksanakan Tradisi satuan agar sasaran dan tujuan pelaksanaan Tradisi dapat tercapai dengan baik.
 - d. ST ini merupakan perintah untuk dilaksanakan.
14. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui adanya korban cedera dan ada yang meninggal dunia yaitu melalui aplikasi WA pada hari Jumat tanggal 15 November 2019.
15. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) mengetahui Korem 091/ASN telah mendistribusikan ST Nomor/1066/2017 tanggal 28 Desember 2017 tersebut ke jajaran termasuk Yonif 611/Awl.
16. Bahwa Saksi-4 (Mayor Arm Laurentius Mauliate Sitompul) menerangkan dalam memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan tidak dalam suatu tekanan.

Halaman 30 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Subadi Prasetyo
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21010169270180
Jabatan : Danton III Kipan C Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi (Jatim), 26 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 611/Awl Jl. APT. Pranoto Sei Klendang Samarinda Seberang, Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Makodam VI/MLW, antara Saksi-5 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sesama rekan dinas di Yonif 611/Awl.
2. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) pada saat kegiatan Tradisi Corps pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 menjabat sebagai Kormat 2, berdasarkan perintah lisan dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi).
3. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) sebagai Kormat 2 dengan tugas dari tanggung jawab yaitu meyakinkan kondisi pelaku pada saat melaksanakan serah terima dari Kormat-1 kemudian mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan dan latihan di etape-2.
4. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) mengetahui perangkat atau petugas tradisi corps yaitu, Pimpinan Latihan adalah Saksi-15, Komandan latihan adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) mengetahui Kormat etape-2 terdiri dari 20 (dua puluh) orang pendukung.

Halaman 31 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



6. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) mengetahui tugas dan tanggung jawab pendukung Kormat 2 adalah membantu tugas Saksi-5 dalam mengawasi dan membina serta memberi semangat maupun motifasi kepada pelaku Tradisi Corps termasuk memastikan kondisi pelaku selama kegiatan di etape-2.
7. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) sebagai Kormat etape-2 telah membuat rencana lapangan, sedangkan untuk rencana pengamanan telah dibuat oleh staf intel, Saksi-5 juga telah memaparkan rencana lapangan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.30 Wita di ruang Yudha Yonif 611/Awl, paparan tersebut di depan Saksi-1 dan dihadiri oleh Terdakwa dan Kormat lainnya.
8. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) mengetahui yang memilih rule Tradisi Corps adalah Terdakwa dengan kondisi medan bervariasi yaitu jalan diperkeras, jalan tanah, jalan tanjakan dan turunan.
9. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) mengetahui yang mengatur jadwal kegiatan Tradisi Corps penjemputan Bintara dan Tamtama remaja adalah Terdakwa.
10. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) melihat Terdakwa membawa selang kompresor berwarna kuning.
11. Bahwa tempat istirahat disiapkan di etape-2 sebanyak 2 (dua) tempat yaitu di finish etape-1 dan pertengahan etape-2.
12. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) mengetahui air minum untuk para pelaku disiapkan sebanyak 4 (empat) dos dan air putih sebanyak 4 (empat) derigen.
13. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Subadi Prasetyo) menerangkan dalam memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan tidak dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 32 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama Lengkap : Jainal Abidinsyah
Pangkat / NRP : Praka / 31110457650890
Jabatan : Tamudi Ton Kes Kima Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggil lahir : Berau (Kaltara), 17 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Praka Jainal Abidinsyah) kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yonif 611/Awl, antara Saksi-9 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-6 (Praka Jainal Abidinsyah) adalah anggota Tonkes kima Yonif 611/Awl dengan tugas dan tanggung jawab melayani kesehatan terhadap seluruh anggota Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi-6 (Praka Jainal Abidinsyah) mengikuti pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps sebagai pendukung kesehatan.
4. Bahwa Saksi-6 (Praka Jainal Abidinsyah) sebagai pendukung kesehatan mengikuti kegiatan pelaku Tradisi Corps dari start sampai dengan etape 3, Saksi-6 merasa kegiatan Tradisi Corps yang dilaksanakan sangat berat, disamping banyaknya kegiatan yang diikuti cuaca juga tidak mendukung karena sangat panas.
5. Bahwa Saksi-6 (Praka Jainal Abidinsyah) melihat di tengah perjalanan antara etape2 menuju etape 3 sudah ada 3 (tiga) orang pelaku yang jatuh pingsan sehingga para pelaku yang jatuh segera Saksi-9 evakuasi ke RSUD I. A. Moeis.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 Wita Saksi-6 (Praka Jainal Abidinsyah) melihat Prada Jemmy Romio terjatuh dan dengan kondisi kesadaran yang menurun,

Halaman 33 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-9 dan Kopda Edi Hara melakukan evakuasi Prada Jemmy Romio ke klinik KSA Yonif 611/Awl atas perintah dari Pimpinan Umum Latihan (Danyonif 611/Awl) dengan menggunakan mobil Strada milik orang sipil (pengemudi orang sipil).

7. Bahwa sesampainya di KSA Batalyon di terima oleh Prada samsir dan kemudian di cek suhu badannya adalah 90/60, selanjutnya di infus dan ditangani oleh Saksi dan Sersan Mukti.
8. Bahwa Prada Jimmy Romio sekira pukul 13.05 Wita karena kondisinya semakin memburuk di bawa dari KSA Batalyon 611/Awl ke RS I A Moeis dengan menggunakan mobil Ambulan diantar oleh Praka Danang disertai oleh 2 (orang) anggota.
9. Bahwa Saksi-6 (Praka Jainal Abidinsyah) merasakan kegiatan Tradisi Corps sangat berat, dengan cuaca sangat panas seharusnya Terdakwa selaku Danlat memperhatikan kondisi kesehatan pelaku, memberikan air minum yang cukup dan melarang para pendukung untuk melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan menggunakan selang kompresor pada para pelaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama Lengkap : Muqti Aji Harisandi
Pangkat / NRP : Serda / 21150038201195
Jabatan : Bajurkes/Baober Ton Kes Kima Yonif Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggil lahir : Bandung (Jabar), 17 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 berdinasi di Yonif 611/Awl, antara Saksi-7 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan dalam kedinasan.

Halaman 34 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



2. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) mengetahui seharusnya dalam kegiatan Tradisi Corps dilibatkan dokter, namun dokter Yonif 611/Awl yaitu dr. Ignatius Bramastyo berhalangan hadir karena sedang melaksanakan kursus di Direktorat Kesehatan Angkatan Darat Jakarta.
3. Bahwa para pendukung kesehatan mempunyai spesialisasi bawat lapangan (pasang infus, suntik, jahit) diantaranya adalah Sersan Warsito, Kopral Edy dan 2 (dua) orang Tamtama yang mempunyai spesialisasi yaitu Praka Bambang dan Praka Samuji serta 3 (tiga) Tamtama tandu.
4. Bahwa Saksi-7 (Muqti Aji Harisandi) melihat anggota yang mengevakuasi Prada Jemmy Romio ke KSA Yonif 611/Awl adalah Saksi-6 (Praka Jainal Abidin) yang juga ikut sebagai pendukung Tradisi Corps.
5. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) menerangkan mempunyai keahlian bidang perawat kesehatan antara lain memasang infus, memasang oksigen, menjahit, suntik, dan memberikan obat.
6. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) melihat Saksi-6 (Praka Jainal Abidin) mengevakuasi Prada Jemmy Romio ke KSA Yonif 611/Awl tidak menggunakan Ambulance dan pada saat itu tidak ada petugas yang ikut mendukung hanya Saksi-9 saja.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi), Terdakwa (Letda Inf Anak Agung Gedhe A) tidak ikut mengantar korban Prada Jimmy Romio ke KSA.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.46 Wlta Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) melihat kondisi Prada Jemmy Romio tingkat kesadarannya menurun dan tubuhnya lemas, akan tetapi masih ada respon terlihat dari bola matanya yang masih dapat melihat pada saat ditanya dan tidak ada tanda-tanda syok atau kejang-kejang.
9. Bahwa tindakan pertama Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) adalah memasang infus RL dan Oksigen hidung untuk bantuan pernafasannya,

Halaman 35 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



kemudian sekira pukul 13.05 Wita waktu di KSA Saksi-7 melapor melalui telepon kepada Danyon karena setelah 15 (lima belas) menit di KSA Prada Jimmy Romio tidak ada perubahan kondisinya, selanjutnya Danyon memerintahkan mengevakuasi Prada Jemmy Romio ke RS Moeis di Jl. H.A.M Rifadin, Harapan Baru Loajanan Ilir Kota Samarinda untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.

10. Bahwa setelah Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) mengevakuasi Prada Jemmy Romio ke RS Moeis dan sampai di IGD Rs tersebut, Prada Jemmy Romio ditangani oleh dr Dewi (dokter jaga) dengan memasang alat bantu nafas ETT, sekira pukul 16.00 Wita keadaannya semakin memburuk dokter memindahkan ke ruang ICU dan memasang alat deteksi jantung EKG namun kondisinya pun semakin menurun, selanjutnya dokter melakukan tindakan RJP (rosusitasi jantung paru) namun usaha tersebut tidak berhasil dan Prada Jemmy Romio sekira pukul 22.40 Wita dinyatakan meninggal dunia.
11. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) mengetahui Prada Jemmy Romio, menurut pendapat resume medis yang dikeluarkan oleh RS Moeis Prada Jemmy Romio meninggal akibat mengalami dehidrasi berat yang menyebabkan Hipovolemik (kekurangan cairan pada tubuh).
12. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) melihat hasil resume medis Nomor 19/09/29 tanggal 14 Nopember 2019 atas nama Prada Jemmy karena surat tersebut dari petugas RS Moeis diberikan kepada Saksi-8 sebagai petugas kesehatan Yonif 611/Awl.
13. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) mengetahui petugas Ton Kes Yonif 611/Awl yang dilibatkan dalam Tradisi Corps sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 mobil ambulance, perlengkapan kesehatan dan obat-obatan yang berada dalam ambulance.
14. Bahwa Saksi-7 (Serda Muqti Aji Harisandi) mengetahui para pelaku Tradisi mengalami luka-luka dipungung berupa memar warna ungu kebiruan dikarenakan adanya pukulan selang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi-7 (Muqti Aji Harisandi) selama memberikan keterangan dalam persidangan tidak merasa dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama Lengkap : Moch. Nachrowi
Pangkat / NRP : Prada / 31190193741098
Jabatan : Ta Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggal lahir : Nganjuk (Jatim), 8 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl.
Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa
Janan, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-8 masuk menjadi anggota Yonif 611/Awl yaitu pada tahun 2019, antara Saksi-8 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan rekan-rekan sesama tamtama dan Bintara pada hari senin tanggal 11 November 2019 dijemput oleh Dankima Kapten Inf Rocmad Yudi dari Dodikjur Rindam VI/MIW dan tiba di Mayonif 611/Awl pada sekira pukul 14.00 Wita, kemudian dilakukan pengecekan oleh Terdakwa dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan oleh Saksi-3, setelah selesai Saksi-12, Bintara dan tamtama lainnya ditunjukkan rumah para pejabat Yonif 611/Awl oleh Saksi-3, kemudian sekira pukul 21.00 Wita melaksanakan apel malam dan istirahat masuk ke tenda.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan rekan-rekan Bintara Tamtama melaksanakan kegiatan rutin dilanjutkan dengan apel malam dan istirahat di dalam tenda.

Halaman 37 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan Bintara tamtama lainnya melaksanakan kegiatan Garjas kesamaptaan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 melaksanakan kegiatan renang di stadion Palaran, selanjutnya kembali ke Mayonif 611/Awl dilanjutkan dengan kegiatan korve, sekira pukul 17.00 Wita dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita melaksanakan kegiatan apel malam, karena kegiatan besok hari adalah melaksanakan tradisi corps. Pada saat bersamaan Saksi-1 (Arif M Jalil) mengatakan dalam pelaksanaan Tradisi Corps pelaku tidak diperbolehkan untuk membawa veples agar pada saat guling dan jungkir tidak mengganggu dan tidak membuat sakit para pelaku.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan rekan-rekan Bintara Tamtama lainnya melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Saksi-3 setelah selesai langsung naik kendaraan truk menuju Km 8 Jl. Poros utama Balikpapan Samarinda, kemudian pada pukul 07.00 Wita melaksanakan kegiatan Tradisi Corps.
6. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) mengetahui penanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan latihan tradisi corps yaitu Terdakwa sebagai Komandan latihan.
7. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dalam pelaksanaan Tradisi Corps melihat pelaku yang berjumlah 46 (empat puluh enam) anggota dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, kelompok 1 terdiri dari 20 (dua puluh orang) orang termasuk didalamnya adalah Saksi-12 dan Prada Jemmy Romio, kelompok 2 terdiri dari 19 (sembilan belas) orang dan kelompok 3 terdiri dari 7 orang yaitu pelaku Tradisi Corps yang mempunyai riwayat sakit.
8. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) melaksanakan kegiatan Tradisi Corps dengan waktu tempuh 2 (dua) jam dari etape ke etape berikutnya.
9. Bahwa Saksi-8 (Moch. Nachrowi) melihat Terdakwa membawa selang kompresor warna kuning sejak perjalanan dari etape 1 ke etape 2.

Halaman 38 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompreor terhadap pelaku Tradisi yang berada di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter yaitu (Mariansyah) yang mengenai bagian punggung dan lebih dari satu kali dan memukul pelaku tradisi yang lain namun siapa nama-nama pelaku yang dipukul oleh Terdakwa, Saksi-8 tidak ingat.
11. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) mengetahui di setiap tempat istirahat maupun di tempat serah terima Kormat pelaku diberi air minum yang disediakan dalam derigen.
12. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) mengetahui untuk makan siang pelaku dilaksanakan di antara kormat etape 3 dan Kormat etape 4, yaitu di SMK 14 Jl Utama Stadion Palaran, kemudian setelah makan siang pelaku diserahkan oleh Kormat 3 kepada Kormat 4.
13. Bahwa Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak dalam suatu tekanan atau paksaan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama Lengkap : Muhammad Mariansyah
Pangkat / NRP : Prada / 311901833511100
Jabatan : Tabakpan Ton 3 Ru 3 Kipan C
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggl lahir : Long Kali, Kab. Paser (Kaltim), 16
Nopember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan Yonif 611/Awl
Jl. AM Pranoto, Kel Sungai Klendang
K, Kab.Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2019 sejak Terdakwa melakukan pengecekan para pelaku Tradisi Corps di Yonif 611/Awl, antara Saksi-9 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Halaman 39 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



hanya sebatas antara atasan dan bawahan dalam kedinasan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansya) telah mengikuti Tradisi Corps Yonif 611/Awl, Saksi-11 dan 45 (empat puluh lima) orang lainnya sebagai pelaku, dengan Kormat 'dari etape I sampai dengan etape-5 adalah sebagai berikut: etape-1 adalah Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji), etape-2 adalah Saksi-5 (Letda Inf Subadi P), etape-3 adalah Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto), etape-4 adalah Saksi-16 (Letda Inf M Nurcholis) dan etape-5 adalah Letda Chb Hendrikus.
3. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dan rekan-rekan pelaku lainnya sebelum melaksanakan Tradisi Corps telah dilakukan pengecekan kesehatan antara lain melaksanakan tensi darah dan dilanya mengenai riwayat kesehatan, ada 7 (tujuh) orang pelaku yang mempunyai riwayat Sakit dan diberi tanda dengan plaster silang dandi tempel pada helm pelaku tersebut.
4. Bahwa dalam pelaksanaan Tradisi tersebut Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansya) adalah masuk dalam kelompok yang sehat
5. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi corps Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dan rekan pelaku lain menggunakan baju PDL loreng TNI lengkap, menggunakan helm dan membawa tali togel yang diselempangkan di pundak para pelaku namun para pelaku tidak diperbolehkan membawa veples.
6. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dan para pelaku lain melaksanakan perintah para pelatih dan para pendukung, melaksanakan kegiatan jalan kaki dari etape-11 sampai dengan etape-5 sambil melakukan gerakan merayap, merayap punggung, jalan jongkok, lompat gagak, jungkir kedepan dan berlari, pada saat itu cuaca sangat panas, medan yang dilalui pelaku jalan tanah, jalan aspal, sungai kecil dan galian berair, para pelatih saat itu tidak memperbolehkan pendukung untuk minum dan pelaku hanya diperbolehkan minum setelah pelaku sampai di garis finish atau di etape berikutnya.



7. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) juga melihat semua pendukung membawa selang yang panjangnya 0,5 (nol koma lima) meter yang digunakan oleh para pendukung untuk memukul bagian punggung para pelaku Tradisi Corps secara berulang-ulang dengan gerakan yang cukup keras dan dapat mengakibatkan luka pada bagian badan para pelaku.
8. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dalam pelaksanaan tradisi corps dari etape I sampai dengan etape-5 mendapatkan pukulan dengan menggunakan selang dari para pelaku hingga tidak terhitung lagi berapa kali pukulan, cara pendukung melakukan pemukulan dengan cara dipegang kuat-kuat dengan tangan kanan kemudian disabetkan ke arah punggung Saksi- 9 (Prada Muhammad Mariansyah) secara berulang-ulang .
9. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) melihat dan merasakan Terdakwa memukul Saksi-9 menggunakan selang pada saat Saksi melaksanakan kegiatan merayap di etape-1 tepatnya di jalan menanjak desa Tani Bhakti, Kec. Loajan Ilir, Kab.Kukar.
10. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) melihat dan merasakan Terdakwa memukul punggung Saksi-11 dengan menggunakan selang berwarna kuning panjang lebih kurang 0,5 (nol koma lima) meter, pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan, banyaknya pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi lupa berapa kali jumlahnya namun Saksi memastikan lebih dari 1 (satu) kali.
11. Bahwa akibat Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dipukul Terdakwa dan para pendukung sakit dan pedih, namun Saksi-11 berusaha mengobatinya sendiri dengan menggunakan minyak tawon setelah selesai melaksanakan kegiatan Tradisi Corps yaitu pada malam hari 14 November 2019.
12. Bahwa sebelum Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dan para pelaku tradisi corps lainnya melaksanakan Tradisi Corps, sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 06.30 Wita melaksanakan kegiatan kesemestaan jasmani di lapangan Mayonif 611/Awl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 10.00 Wita dilanjutkan kegiatan renang di kolam renang Stadion utama palaran.

13. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) mengetahui dalam kegiatan Tradisi Corps tersebut tidak melibatkan dokter yang mengikuti kegiatan Saksi hanya melihat mobil ambulance dan Bintara, tamtama kesehatan Yonif 611/Awl.
14. Bahwa menurut Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps seharusnya tidak disertai dengan tindakan yang bersifat penganiayaan yang dapat merusak kesehatan dan dapat mengancam keselamatan jiwa para pelaku, selain itu juga melibatkan dokter sehingga ketika tiba-tiba ada pelaku yang jatuh sakit dapat segera ditolong dan segera ditangani.
15. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) merasakan kegiatan Tradisi Corps yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sangat berat karena adanya tindakan pemukulan menggunakan selang ke arah tubuh seluruh pelaku dan cuaca sangat panas dan pasokan air sangat kurang.
16. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) menyaksikan para pelaku Tradisi Corps tidak diperbolehkan membawa veples hingga pada saat Saksi-9 diperintahkan untuk tiarap di sawah maka Saksi-9 terpaksa meminum air sawah karena Saksi-9 merasa sangat kehausan.
17. Bahwa Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) mengetahui pada saat sudah sampai di Mayonif jika ada 3 (tiga) orang rekannya yaitu Serda Rizky, Prada Asen dan Prada Jimmy yang jatuh pingsan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah).

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) tetap pada keterangannya.

Halaman 42 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-10

Nama Lengkap : Haris
Pangkat / NRP : Serda / 31020223280580
Jabatan : Danru 1 Ton III Kipan A Yonif
611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggal lahir : Bima, 4 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan A Yonif 611/Awl
Jl.AM Pranoto, Kel Sungai Klendang,
Kec.Samarinda Seberang Kota
Samarinda, Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Batih Kompi tahun 2003, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-10 (Haris) dengan rekan-rekan lain yang telah ditunjuk sebagai pendukung Tradisi Corps dibawah pimpinan Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) berangkat menuju titik start, sesampainya disana Saksi-10 (Serda Haris) diperintahkan berbaris di sebelah kanan para pelaku, kemudian diambil alih oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada para pelaku agar mentaati perintah Kormat dan Pendukung, selanjutnya para pelaku diambil alih oleh Kormat 1 yaitu Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) dan langsung diserahkan kepada Batih Kipan A Sertu Aditya dan para pelaku langsung diperintahkan merayap, merayap punggung, Jungkir, Jalan jongkok dan dipukuli menggunakan selang kompresor oleh para pendukung termasuk Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) dan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) saat ditunjuk sebagai pendukung Tradisi Corps tidak pernah mendapatkan surat perintah dari siapapun.
4. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku atas perintah Sertu Aditya selaku Batih Kipan A Yonif

Halaman 43 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



611/Awl, Saksi-10 juga melihat Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) dan para pendukung memukul para pelaku menggunakan selang kompresor yang diarahkan ke bagian punggung saja karena pada saat briefing yang dipimpin oleh Saksi-” (Letda Inf Bagus Aji) pendukung boleh melakukan pemukulan menggunakan selang kompresor di bagian punggung ke bawah dan tidak boleh memukul selain itu.

5. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan selang kompresor ke arah punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin) karena jarak antara Terdakwa dengan Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan Saksi-10 (Serda Haris) berdekatan, Terdakwa dan Saksi-13 (Pratu Yuswardin) saat berjalan selalu beriringan,
6. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa memukul Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dengan menggunakan selang kompresor warna kuning sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pukulan Terdakwa arahkan ke punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan pukulan ke 2 (dua) Terdakwa arahkan ke kepala Saksi-13 (Pratu Yuswardin) yang menggunakan helm sehingga kepala Saksi-13 (Pratu Yuswardin) terlindungi.
7. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-13 (Pratu Yuswardin) yaitu di jalan cor-coran di desa Tani Bhakti, Kec Loajanan Ulu, Kab.Kukar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita.
8. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) melihat selama tradisi corps berlangsung tidak ada yang melarang untuk melakukan pemukulan terhadap para pelaku, Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) maupun pendukung lain tidak ada lagi yang melarang untuk melakukan pemukulan.
9. Bahwa Saksi-10 juga melihat Saksi-15 (Letkol Inf Arvan Affandi) berada di etape 1 tersebut namun Saksi-15 (Letkol Inf Arvan Affandi) juga tidak melarang atau menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) maupun pendukung yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) melihat tidak semua pendukung di etape I membawa selang, sebagian membawa selang dan sebagian membawa air minum gelas.
11. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) mengetahui dalam Tradisi Corps tersebut tidak melibatkan dokter yang mengikuti kegiatan dari awal hingga Tradisi Corps selesai.
12. Bahwa Saksi-10 (Serda Haris) menerangkan selama dalam pemeriksaan memberikan keterangan tidak dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : Desas Barai Dery
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21000090551280
Jabatan : Danton Morse Kibant
(Pjs Pasi Pers)
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/Asn
Tempat tggI lahir : Pelaihari, 4 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl.
Soekamo Hatta Km2.5, Kel Loa
Janan, Kec. Loa Janan Ulu, Kab
Kukar-Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) kenal dengan Terdakwa saat Saksi dengan Terdakwa saat melaksanakan pendidikan di Secapa AD tahun 2017 kemudian mengikuti Diksarcabif di Pusdikif 2017, selanjutnya pada akhir tahun 2017 Saksi bersama Terdakwa ditugaskan sebagai Pama Kodam VI/MLw, sekira bulan Februari 2018 Saksi bersama Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Aw dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sesama rekan dinas di Yonif 611/Awl.
2. Bahwa Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) adalah Pjs Pasipers Yonif 611/Awl dalam Tradisi Corps mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan upacara penyambutan dan penyiraman

Halaman 45 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga kepada anggota baru Yonif 611/Awl setelah selesai melaksanakan Tradisi Corps.

3. Bahwa Tradisi Corps di Yonif 611/Awl dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dengan struktur organisasi Terdakwa sebagai Komandan Latihan, Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) sebagai penanggung jawab, Letda Inf Sucandra sebagai Kormat kormat di etape 2, Saksi-6 sebagai kormat di etape 3, Saksi-7 sebagai kormat di etape 4 dan Letda Chb Hendrikus sebagai kormat di etape 5.
4. Bahwa sebagai penanggung jawab sekaligus pengendali Tradisi Corps adalah Saksi-15 (Letkol Inf Arfan) selaku Danyonif 611/Awl, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai Komandan latihan dalam Tradisi Corps.
5. Bahwa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Tradisi Corps Yonif 611/Awl adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah Pjs Pasiops dan Terdakwa sebagai Danlat.
6. Bahwa Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) saat rapat paparan rencana melaksanakan Tradisi Corps pada hari Senin tanggal 11 November 2019 melihat masing-masing Koordinator materi memaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan.
7. Bahwa dalam pelaksanaan Tradisi Corps pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-2 hanya membuat surat perintah Nomor : R/252/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang berisi tentang perintah kepada Kapten Inf Rokhmad Yudi Prastyoko dan kawan-kawan sebanyak 6 (enam) orang untuk menjemput Bintara dan Tamtama baru di Dodikjur Rindam VI/MLw.
8. Bahwa pada saat rapat paparan tanggal 11 November 2019 di ruang Yudha dipimpin langsung oleh Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi), para pendukung diperbolehkan untuk membawa selang kompresor.
9. Bahwa pada saat rapat paparan tanggal 11 Nopember 2019 Letda Subadi Danton Ki C Yonif 611/Awl susah menyarankan kepada Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) walaupun diperbolehkan pendukung membawa selang maka selang agar diganti dengan selang air karena selang air lebih

Halaman 46 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



tipis dan lebih lembek sedangkan selang kompresor lebih tebal.

10. Bahwa Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) pada hari kamis tanggal 14 November 2019 saat dilaksanakan Tradisi Corps bertugas mempersiapkan upacara penerimaan anggota baru dan mempersiapkan alat peralatan upacara serta amanat upacara, kemudian sekira pukul 17.10 Wita Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) melaporkan tentang kesiapan upacara tersebut kepada Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) namun Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) memerintahkan agar upacara ditunda karena ada 3 (tiga) orang pelaku yang jatuh pingsan dan dievakuasi saat melaksanakan tradisi corps.
11. Bahwa dalam kegiatan tradisi tersebut Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) mempunyai tugas untuk menyiapkan upacara penutupan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan tradisi penjemputan.
12. Bahwa setelah Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) selanjutnya menerima perintah untuk menunda upacara penerimaan anggota baru. Saksi-11 kemudian menuju ke RS I.A Moeis, saat Saksi-2 tiba di RS I .A Moeis Saksi-2 bertanya kepada salah seorang dokter mengenai apa penyebab 3 (tiga) orang pelaku Tradisi Corps jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit, kemudian dijawab oleh dokter penyebab 3 (tiga) orang pelaku tradisi corps jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi kekurangan cairan, beberapa waktu kemudian datang Praka Samuji dan menyampaikan Prada Jemmy Romio telah meninggal dunia.
13. Bahwa Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) mengetahui langkah dan tindakan yang dilakukan oleh satuan Yonif 611/Awl setelah mengetahui Prada Jemmy Romio meninggal dunia yaitu menghubungi keluarga/orang tua Prada Jemmy Romeo dan membawa jenazah korban ke rumah orang tuanya di Bulungan Kaltara.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) dalam pelaksanaan Tradisi Corps Yonif 611/Awl tidak sesuai dengan Protap Nomor R/15/Protap/IV/2019 April 2019.

Halaman 47 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) selaku Pgs Pasipers Yonif 611/Awl tidak pernah memaraf Surat Perintah Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang perintah sebagai pendukung dan pelaku Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
16. Bahwa Saksi-11 (Letda Inf Desas Barai Dery) menerangkan selama dalam pemeriksaan memberikan keterangan tidak dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama Lengkap : Sariyanto
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21980153450678
Jabatan : Dankipan B Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggal lahir : Sukoharjo (Jateng), 12 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku, Kel. Loajanan, Kec. Loajanan Ulu, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-12 sama-sama tugas di Yonif 611/Awl, antara Saksi-12 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas sesama rekan kerja di Yonif 611/Awl.
2. Bahwa yang Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) dalam tradisi corps adalah Kormat etape-3 dengan tugas dan tanggung jawab mengendalikan, mengawasi, mengatur kegiatan di etape-3 menuju etape-4.
3. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mendapat tugas sebagai Kormat etape-3 berdasarkan Renlat tradisi corps, Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) tidak dibekali dengan surat perintah dan Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui adanya Surat Perintah dalam latihan tersebut pada saat pemeriksaan di Polisi Militer. Dalam pelaksanaan sebagai Koormat etape-3 hanya mendapat perintah lisan dari

Halaman 48 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019.

4. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui yang tertibat dalam Tradisi Corps adalah Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) sebagai pimpinan umum, Wasev Mayor Inf Dedi Azis, Komandan Latihan adalah Terdakwa, Kormat 1 adalah Saksi-2 (Letda Bagus Aji) Kormat 2 adalah Saksi-5 Letda Subadi) Kormat 4 adalah Saksi-16 (Letda Nurcholis) dan Kormat 5 adalah Letda Chb Hendrikus, Pamops adalah Saksi-14 (Serka Deny Saefudin), Pasiminlog adalah kapten Inf Sumardi yaitu pasiminlog Yonif 611/Awl.
5. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui yang merencanakan kegiatan Tradisi Corps adalah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui Rengiat dibuat dan dipaparkan oleh Terdakwa, renpam dibuat dan dipaparkan oleh Terdakwa dan dilaporkan kepada Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi).
7. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui yang memilih rule Tradisi Corps adalah Terdakwa, rute etape-3 adalah jalan diperkeras bukan aspal dan sebagian jalan tanah.
8. Bahwa pada saat berada di etape 3 Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) melihat Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kesiapan pendukung maupun kesiapan pelaku.
9. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui Terdakwa pada saat berada di etape 3 tidak menyampaikan larangan, yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan yang berhubungan dengan kegiatan Tradisi Corps di etape 3.
10. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) melihat Terdakwa dan semua pendukung membawa selang kompresor berwarna kuning panjang 0,5 meter, dan semua melakukan pemukulan kepada semua pelaku Tradisi.
11. Bahwa pendukung tradisi melakukan pemukulan menggunakan selang kepada para pelaku tradisi adalah dengan cara yang bervariasi.

Halaman 49 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



12. Bahwa sepengetahuan Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) pemukulan menggunakan selang terhadap pelaku Tradisi dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa korsa kepada para pelaku tradisi dan kecintaan terhadap satuan.
13. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) melihat satu hari setelah pelaksanaan tradisi, akibat yang timbul dari adanya pemukulan tersebut adalah punggung para pelaku Tradisi mengalami memar dengan warna merah kebiru-biruan.
14. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan pendukung kesehatan namun Saksi-12 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak melakukan koordinasi dengan pendukung kesehatan, seharusnya yang dilakukan Terdakwa adalah meminta dokter untuk mendampingi selama kegiatan Tradisi Corps.
15. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui di etape-3 disiapkan 2 (dua) tempat istirahat yaitu dipertengahan etape-2 dan menjelang finish, sedangkan air minum disiapkan air mineral aqua gelas sebanyak 3 (tiga) dos ditambah dengan 3 (tiga) air minum dalam derigen 25 liter dan 1 (satu) jumbo air panas.
16. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) mengetahui pada saat pelaku melakukan kegiatan di etape 3 sekira pukul 12.15 Wita Kopda Damin berteriak "Ada yang kesurupan", kemudian Saksi-12 menghampiri Kopda Damin, Saksi-12 melihat pelaku Tradisi Corps bernama Prada Jemi Romio wajahnya sudah pucat kemudian Saksi-12 mengatakan "ini bukan kesurupan tetapi gejala head stroke" lalu Saksi-12 berteriak "Kesehatan", kemudian Saksi-12 melepaskan helm Prada Jemi Romio, pada saat itu langsung ditangani oleh Kopda Edi Hara dan Saksi-9, selanjutnya Saksi-12 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) dan memerintahkan agar Prada Jemmy Romio segera dievakuasi sedangkan pelaku lainnya tetap berjalan menuju etape-4 dipimpin oleh Terdakwa, Setelah dalam perawatan rumah sakit Abdul Moeis Pada sekira pukul 22.45 Wita Prada Jeml Romio dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 50 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



17. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan tidak dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melakukan pemukulan

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) tetap pada keterangannya.

Saksi-13

Nama Lengkap : Yuswardin
Pangkat / NRP : Pratu / 31100508731089
Jabatan : Ta Pionir 3 Kima Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggil lahir : Bima, 5 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl.
Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa
Janan, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 di Mayonif 611/Awl antara Saksi-13 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) adalah sebagai pelaku Tradisi Corps pada hari Kamis 14 November 2019 yang diikuti oleh 46 (empat puluh enam) orang pelaku, dari 46 (empat puluh enam) orang pelaku harus melalui 5 (lima) etape dengan masing-masing etape berjarak 2 (dua) Km dengan waktu tempuh tiap etape adalah 2 (dua) jam.
3. Bahwa pada saat sebelum pelaksanaan di etape-1, Saksi-13 (Pratu Yuswardin) mendengar ada penekanan dari Koormat etap-1 bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi harus memperhatikan faktor keamanan dan melaksanakan kegiatan tradisi dengan memperhatikan juga faktor keselamayan.

Halaman 51 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



4. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) melaksanakan kegiatan tradisi yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 adalah merupakan yang ke 3 (tiga) kalinya, karena dalam pelaksanaan Tradisi sebelumnya tidak ikut karena sakit.
5. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) hanya mengikuti tradisi corps di etape-1 karena Saksi-13 merasakan sakit lecet dan melepuh di kedua telapak kakinya, yang mana lecet tersebut merupakan kelanjutan dari sakit lecet sebelum pelaksanaan Tradisi karena mengikuti persiapan kegiatan Peleton beranting dalam rangka Hari Ulang Tahun Infanteri dan Saksi-13 (Pratu Yuswardin) merasakan sesak nafas, kemudian Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dinaikan ke ambulance dan dievakuasi ke klinik Yonif 611/Awl.
6. Bahwa sebelum Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan 45 (empat puluh lima) orang lainnya melaksanakan Tradisi Corps terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan saat dilaksanakan pemeriksaan kesehatan diketahui 7 (tujuh) orang mempunyai riwayat sakit, kemudian para pelaku yang mempunyai riwayat sakit diberi tanda dengan menempelkan plaster silang pada helmnya.
7. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan pelaku Tradisi Corps lainnya menggunakan baju seragam loreng TNI lengkap dengan tanda pangkat, menggunakan helm warna hijau dan membawa tali togel yang diselempangkan dipundak, dan tidak diperbolehkan membawa veples berisi air minum, sedangkan para pendukung menggunakan kaos warna merah, celana PDL TNI, sepatu PDL dan membawa selang, kegiatan para pelaku di etape 1 adalah berjalan kaki sambil melaksanakan gerakan merayap, jalan jongkok, jungkir ke depan, dan berlari, cuaca pada saat itu sangat panas, keadaan medan yang dilalui mulai dari jalan tanah, aspal, sungai kecil dan galian.
8. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) melihat dan merasakan pelatih maupun pendukung tidak memperbolehkan para pelaku untuk minum selama kegiatan dari etape ke etape, pelaku baru diperbolehkan minum setelah pelaku sampai di garis finish etape berikutnya, selain itu para pendukung membawa selang kompresor rata-rata panjangnya 40 (empat puluh) Cm, selanjutnya selang tersebut

Halaman 52 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



dipukulkan ke punggung semua pelaku secara berulang-ulang dengan gerakan yang cukup kuat dan keras, sehingga dapat mengakibatkan luka pada setiap badan para pelaku termasuk Saksi-13 (Pratu Yuswardin) .

9. Bahwa pada pelaksanaan kegiatan di etape-1 Saksi-13 (Pratu Yuswardin) terkena pukulan selang kompresor sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali lebih dengan cara pendukung memegang selang kompresor dengan kuat, kemudian pendukung menyabetkan selang kompresor tersebut ke bagian punggung para pelaku.
10. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) melihat dan merasakan Terdakwa memukul dengan selang kompresor sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama Terdakwa mengenai bagian punggung Saksi-13, sedangkan pukulan kedua mengenai bagian kepala Saksi-13 yang dilindungi dengan helm.
11. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) melihat Terdakwa memukul dengan selang kompresor karena warna kuning pada saat Saksi-13 sedang berjalan berada di sebelah kanan Terdakwa sehingga mengenai punggung Saksi-13 bagian kanan.
12. Bahwa akibat pemukulan selang kompresor yang mengenai punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin), maka Saksi-13 mengalami luka lecet dan memar yang rasanya sangat sakit dan pedih, kemudian Saksi-13 (Pratu Yuswardin) berobat ke klinik Yonif 611/Awl.
13. Bahwa dalam pelaksanaan Tradisi Corps, Saksi-13 (Pratu Yuswardin) melihat kegiatan Tradisi Corps tidak melibatkan dokter yang mengikuti kegiatan Tradisi Corps hingga selesai.
14. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) tidak pernah mendapat arahan pada saat menjadi pelaku Tradisi Corps, Saksi-13 (Pratu Yuswardin) juga tidak mendapatkan briefing mengenai manfaat dan kegunaan pendukung membawa selang kompresor dan memukulkan ke bagian punggung pelaku Tradisi Corps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan tidak merasa dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama Lengkap : Dony Saefudin
Pangkat / NRP : Serka / 21090051460988
Jabatan : Dansi Intel Kima Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggal lahir : Majalengka (Jabar), 22 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 611/Awl
Jl.Sukarno Hatta, Km.2,5,
Kel.Loajanan Ulu, Kab Kukar,
Prov.Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yonif 611/Awl tahun 2019, antara Saksi-17 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) adalah Dansi Intelpur Kima dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah melakukan pengamanan tubuh Personel Yonif 611/Awl dan jika ada kegiatan satuan seperti Tradisi Corps Saksi-17 bertugas membuat administrasi Renpam kegiatan tersebut.
3. Bahwa dalam Renpam (Rencana Pengamanan) yang Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) buat, para Koormat dapat menghentikan kegiatan latihan dalam kewenangannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melaporkannya secara hierarki dan bertingkat.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 13.30 Wita Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) mendapat telepon dari Terdakwa untuk membuat Renpam Tradisi Corps tersebut, setelah menerima telepon kemudian Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) langsung membuat dan mengirim soft copy bentuk buku lewat Whatsapp kepada
Halaman 54 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bukan bentuk buku seperti ini tapi dalam bentuk paparan karena malam ini akan dipaparkan depan komandan di ruang Yudha, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita langsung dipaparkan dan tidak ada sanggahan dari para Kormat dan Terdakwa, sehingga Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) merasa Rempam yang Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) buat tidak ada masalah.

5. Bahwa yang menandatangani Rempam yang Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) buat pada awalnya adalah scan Pasi Intelpur karena yang bersangkutan sedang melaksanakan pendidikan dan tidak ada yang menggantikan, kemudian tanda tangan diganti tanda tangan Saksi-14 (Serka Dony Saefudin).
6. Bahwa dalam Rempam yang Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) buat memuat apabila ada kejadian yang membahayakan personel di tiap etape Kormat harus menghentikan kegiatan dan Kormat melaporkan kepada Danlat, Danlat melaporkan kepada Pimpinan Umum Tradisi dan untuk anggota yang sakit dan perlu penanganan yang lebih serius segera dievakuasi dengan menggunakan ambulance.
7. Bahwa Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) tidak mengikuti pelaksanaan Tradisi Corps pada hari Kamis tanggal 17 November 2019 karena Saksi-17 pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 hams berangkat ke Balikpapan dalam rangka mendampingi anggota Yonif 611/Awl yang melaksanakan sidang di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, namun Saksi-17 telah memerintahkan Serda Syahfudin dan Prada Sabir untuk melakukan pengawasan latihan dan dokumentasi Tradisi Corps tersebut.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama Lengkap : Arfan Affandi, S.E.,M.,Si.
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 11020028861078
Jabatan : Danyonif 611/Awl (Sekarang Pamen Kodam IV/Mulawarman)
Kesatuan : Yonif 611/Awl

Halaman 55 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Jakarta, 7 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura No. 121 Kelurahan
Klandasan Hulu Kecamatan
Balikpapan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2019 di Ma Yonif 611/Awl pada saat Terdakwa selesai melaksanakan tugas BP Satgas ke Yonif Raider 613/Rja hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) menjabat sebagai Danyonif 611/Awl dari tanggal 19 Februari 2019 s.d. sekarang Saksi pernah menyelenggarakan acara Tradisi Corps satuan penerimaan anggota baru Yonif 611/Awl yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal lupa bulan April 2019 saat itu yang mengikuti acara tradisi adalah anggota Perwira dan Tamtama baru Yonif 611/Awl, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, anggota yang mengikuti Tradisi adalah Bintara dan Tamtama baru ditambah 5 (lima) orang Tamtama organik Yonif 611/Awl dengan rincian 46 (empat puluh enam) orang anggota Bintara dan Tamtama baru selesai pendidikan dan 5 orang tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Awl tetapi belum mengikuti tradisi satuan.
3. Bahwa menurut Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi), saat pelaksanaan acara Tradisi Corps satuan terhadap anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl hari Kamis tanggal 14 November 2019 materi acara Tradisi Corps satuan saat itu yaitu lari, jalan, jalan jongkok, merayap, berguling, merayap punggung dan pembinaan mental kejuangan dan ada juga rencana pengamanan juga dibuat, kemudian garis besar penyelenggaraan acara tradisi tersebut adalah terdiri dari Jadwal pelaksanaan kegiatan Tradisi, rencana waktu per etape, rencana logistik, rute yang akan digunakan, rencana evakuasi, organisasi penyelenggara, pendukung, pelaku berikut perlengkapan dan pakaiannya, serta rencana pengamanan.

Halaman 56 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) menerangkan, yang membuat rencana pelaksanaan dan rencana pengamanan acara Tradisi Corps penerimaan anggota Bintara dan Tamtama baru tersebut adalah Pjs. Pasiops Terdakwa, kemudian untuk rencana lapangan pelaksanaan adalah masing-masing koordinator materi per etape yaitu etape-1 Letda Inf Sucandra Pujakesuma, etape-2 Letda Inf Subadi Prasetyo, etape-3 Lettu Inf Sariyanto, etape-4 Letda Inf M. Nurcholis dan etape-5 Letda Chb Hendrikus.
5. Bahwa secara garis besar rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Pjs. Pasiops sudah mempedomani Perkasad Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan Tradisi di satuan TNI AD, namun secara rinci Saksi kurang mengetahui karena Saksi juga kurang memahami isi dari Perkasada Nomor Perkasad/201/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang penyelenggaraan pembinaan tradisi di satuan TNI AD, kemudian untuk ST Danrem Nomor STR/115/2017 tanggal 17 Oktober 2017 kami sudah mempedomani tetapi ada beberapa hal yang belum sesuai karena ST Danrem tersebut sudah masuk arsip dan Saksi belum pernah membacanya.
6. Bahwa tujuan menyelenggarakan kegiatan tradisi satuan dilaksanakan kegiatan materi mengguling, merayap harimau, punggung dan jungkir adalah untuk meningkatkan kemahiran/ketrampilan prajurit karena itu merupakan gerakan dasar perorangan prajurit yang kami jabarkan dari Protap Satuan tentang Tradisi, sedangkan pemukulan dengan menggunkan selang untuk menciptakan agar mental prajurit tangguh.
7. Bahwa sebelum Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) melakukan penyelenggaraan Tradisi satuan tersebut, Saksi selaku Danyon pernah memimpin rapat atau paparan penyelenggaraan Tradisi satuan tersebut mengadakan pertemuan rapat pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA di ruang Yudha Ma Yonif 611/Awl yang hadir adalah :
 - a. Pjs Pasiops Terdakwa.
 - b. Pjs Pasipers Letda Inf Dessas.
 - c. Pasilog Kapten Inf Sumardi.

Halaman 57 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dankima Kapten Inf Moch Yudi.
 - e. Danki B Lettu Inf Sariyanto.
 - f. Letda Inf Sucandra.
 - g. Letda Inf Subadi.
 - h. Letda Inf Nurkolis.
 - i. Letda Chb Hendrikus.
 - j. Dansiintel, Dansiimayon, Bakes dan para Batih.
8. Bahwa rencana kegiatan secara global adalah Rencana kegiatan tiap-tiap etape, Rencana waktu masing-masing Etape, Rencana route, Rencana evakuasi, Rencana pengamanan, Rencana Minlog, Rencana istirahat tiap-tiap Etape. Selanjutnya Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) memberikan penekanan tentang kesehatan, apakah pada saat tiba di Ma Yonif 611/Awl para pelaku sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Bahwa pada saat rapat Saksi memberikan beberapa penekanan yaitu :
- a. Apakah medan sudah ditinjau dan dijawab sudah.
 - b. Berapa jarak Tradisi dijawab sekitar 11 Km.
 - c. Untuk pelaksanaan makan siang pelaku yang biasanya menggunakan ULP tunggal, nanti akan di dukung oleh komando.
 - d. Memeriksa dan mengecek kondisi keadaan kesehatan pelaku.
 - e. Memerintahkan ditiap-tiap etape atau pada saat serah terima Koormat cek jumlah personel dan kesehatan.
 - f. Laksanakan kegiatan dengan bernyanyi lagu-lagu perjuangan dan doktrin TNI.
 - g. Tim Keslap harus melekat pada kegiatan Tradisi.
 - h. Pelaksanaan makan disiapkan dititik serah terima etape-3 dengan etape-4.
Laksanakan pengamanan berita dan dokumentasi.
- Disepakati penggunaan selang.
9. Bahwa Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) menunjuk/memerintahkan Terdakwa sebagai Danlat dalam kegiatan Tradisi Satuan dan dalam pelaksanaan tugas sebagai Pjs. Pasiops Terdakwa dibekali dengan Surat Perintah. Pertimbangannya adalah karena kegiatan Tradisi ini seperti kegiatan latihan sehingga Saksi memerintahkan/menunjuk Pjs Pasiops secara lisan sebagai Danlat dalam kegiatan Tradisi dan untuk kegiatan upacara penyambutan Tradisi di Ma Yonif 611/Awl Saksi

Halaman 58 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Pasi-3 Pers untuk menyiapkannya. Setahu Saksi dalam pelaksanaan tugas sebagai Pjs. Pasiops, Terdakwa Saksi-15 perintahkan secara lisan sehingga tidak ada Surat Perintah tertulis dari Saksi selaku Danyonif 611/Awl.

10. Bahwa setahu Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) tidak ada Surat Perintah secara tertulis dari Saksi selaku Danyonif 611/Awl, dalam kegiatan tradisi satuan yang ada adalah nominatif Danlat, para Kormat, pelatih, pendukung dan peserta/pelaku sesuai dengan nominatif yang masuk dalam rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Danlat.
11. Bahwa Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) mengetahui dalam penyelenggaraan tradisi satuan tersebut tiap-tiap penanggung jawab/pendukung tradisi satuan dilengkapi dengan selang sepanjang kurang lebih setengah meter yang selanjutnya penggunaan selang tersebut hanya mengikuti tradisi sebelum-sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Yonif 611/Awl, kemudian selang tersebut digunakan untuk memukul peserta Tradisi satuan dalam pelaksanaan tradisi ditiap-tiap etape dengan alasan untuk menumbuhkan semangat jiwa korsa ataupun kebanggaan para peserta Tradisi satuan.
12. Bahwa pertimbangan pemilihan alat selang air sebagai alat untuk memukul peserta Tradisi yaitu untuk menghindari akibat yang lebih fatal karena sebelumnya menggunakan kayu maka dengan dipilihnya selang tersebut lebih aman karena lebih lentur.
13. Bahwa pada saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi satuan pada tanggal 11 November 2019 Saksi menanyakan kepada para pendukung Tradisi satuan dengan kata-kata " Penggunaan selang gimana ? " dijawab oleh Letda Inf Subadi Prasetyo " Izin Komandan kalau menggunakan selang lebih baik menggunakan selang yang lembut bukan menggunakan selang kompresor ".
14. Bahwa pada saat paparan Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) menawarkan kepada peserta rapat yang lain tentang penggunaan selang dan mereka menjawab agar tetap digunakan selang sebagai alat untuk memukul mengacu dengan kebiasaan Tradisi yang pernah dilaksanakan.

Halaman 59 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



15. Bahwa yang menjadi pertimbangan atau latar belakang pemilihan tempat tradisi satuan di daerah KM 8 Tani Bhakti Kab. Kukar kemudian meliwati jalan houling batubara yang rutenya bervariasi jalan tanah, jalan batu, karena rute itulah rute terpendek dalam pelaksanaan tradisi karena kalau memilih rute yang ada nilai historisnya akan menempuh rute yang lebih panjang yang start mulai daerah Sanga Sanga dan Finish di makam Awanglong di daerah Tenggarong Kukar. Kemudian kalau di dalam satuan belum pernah dilaksanakan dan hal tersebut juga untuk menghindari kecemburuan senior senior yang pernah melakukan Tradisi melalui Tradisi tersebut.
16. Bahwa pada saat paparan rencana penyelenggaraan tradisi juga sudah membahas tentang Tim Medis/Kesehatan dan juga sudah dibahas alat perlengkapan medis juga sudah disiapkan saat akan memulai acara Tradisi satuan tersebut.
17. Bahwa Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) sudah mendapatkan laporan kalau dokter Serda Muqti (dokter Batalyon 611/Awl) tidak bisa mendukung kegiatan tradisi satuan karena sedang melaksanakan tugas lain, kemudian Saksi menanyakan kepada Serda Mukti selaku Bajurkes Yonif 611/Awl apakah mampu mendukung kegiatan Tradisi tanpa adanya dokter Yonif 611/Awl, saat itu Serda Muqti menjawab mampu dengan pertimbangan alat peralatan seperti mobil ambulance baru dan alat-alat kesehatan yang lengkap, setelah mendapatkan jawaban dan kepastian dari Bajurkes tersebut latihan tetap dilaksanakan.
18. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 anggota Bintara dan Tamtama baru Yonif 611/Awl melaksanakan Garjas dan renang, Pertimbangan pelaksanaan Tradisi pada tanggal 14 November 2019 setelah pelaksanaan Garjas dan renang pada tanggal 13 November 2019 adalah para Bintara dan Tamtama baru tersebut baru saja keluar dari Lembaga pendidikan yang artinya fisik anggota tersebut masih kuat/prima dan mampu untuk melaksanakan kegiatan Tradisi, kemudian selain itu pertimbangannya adalah karena agenda kegiatan Yonif 611/Awl saat itu begitu padat karena setelah acara Tradisi satuan tersebut akan dilanjutkan dengan penyiapan peleton beranting.

Halaman 60 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



19. Bahwa sebelumnya Saksi sudah melaporkan kepada Danrem 091/ASN tentang pelaksanaan acara Tradisi satuan tersebut, laporan tersebut Saksi sampaikan melalui media sosial WhatsApp yaitu saat Saksi laporan situasi pagi pada tanggal 14 November 2019 pukul 05.09 WITA.
20. Bahwa sebelum penyelenggaraan acara tradisi satuan pada tanggal 14 November 2019 Saksi belum pernah mengikuti pengarahannya Pangdam VI/MLW di Makodam terkait penyelenggaraan Tradisi satuan di jajaran Kodam VI/MLW.
21. Bahwa Danrem 091/ASN belum pernah menyampaikan arahan sebagai implementasi Pengarahan Pangdam VI/MLW saat ada kegiatan di Amborawang kepada warga Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl, namun kalau saat Saksi mengikuti kegiatan di Makorem 091/ASN beliau pernah menyampaikan kepada Saksi agar jangan sampai terjadi lagi adanya korban saat latihan atau kegiatan lain dilingkungan Yonif 611/Awl termasuk hindari kegiatan Tradisi pemukulan senior kepada junior di barak.
22. Bahwa materi kegiatan Tradisi satuan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2019 adalah Materi dalam kegiatan tradisi satuan tersebut adalah lari, jalan, merayap, guling, jungkir, merayap punggung, jalan jongkok dan materi tersebut sudah dibahas dengan para staf Yonif 611/Awl pada saat paparan rencana penyelenggaraan Tradisi pada tanggal 11 November 2019 sekira pukul 20.00 WITA.
23. Bahwa dalam kegiatan tradisi satuan tersebut Jarak keseluruhan kurang lebih 11 KM, dibagi dalam 5 etape, dengan penanggung jawab tiap-tiap etape yaitu :
 - a. Etape-1 penanggung jawabnya sesuai rencana penyelenggaraan adalah Letda Inf Sucandra Pujakesuma namun pada saat pelaksanaan karena Letda Inf Sucandra Pujakesuma naik piket tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata.
 - b. Etape-2 penanggung jawab Letda Inf Subadi.
 - c. Etape-3 penanggung jawab Lettu Inf Sariyanto.

Halaman 61 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



- d. Etape-4 penanggung jawab Letda Inf M. Nurcholis.
- e. Etape-5 penanggung jawab Letda Chb Hendrikus.

Kemudian materi ditiap-tiap etape adaiah lari jalan, merayap, merayap punggung, jungkir, guling dan jalan jongkok.

24. Bahwa dalam pembuatan rencana penyelenggaraan kegiatan tradisi satuan tersebut juga dibuat jadwal atau waktu kegiatan yaitu mulai pelaksanaan, waktu tiap etape serta waktu istirahat (untuk minum dan istirahat). Sesuai dengan laporan masing-masing koordinator etape dan Danlat dalam paparan rencana penyelenggaraan tradisi dalam rengar dan renlat koorrdinator tiap-tiap etape sudah dibuatkan jadwal dan pembagian waktunya, yaitu :

- a. Pukul 05.00 s.d. 06.00 WITA Pelaku melaksanakan pengecekan kesehatan oleh Tim Kes Yonif 611/Awl di Makoyonif 611/Awl.
- b. Pukul 06.00 s.d. 06.30 WITA Apel pagi dan pengecekan diambil oleh Danlat.
- c. Pukul 06.30 s.d. 07.00 WITA Pelaku berangkat menuju KM 8 Tani Bhakti.
- d. Pukul 07.00 s.d. 07.30 WITA Koordinator materi melaksanakan pengecekan terhadap pelaku terutama tentang kesehatan dan memberi tanda bagi personel yang sakit dilanjutkan senam peregangan.
- e. Pukul 08.00 s.d. 12.30 WITA Pelaku melaksanakan rangkaian kegiatan di etape I s.d. III.
- f. Pukul 12.30 s.d. 13.00 WITA Istirahat.
- g. Pukul 13.00 s.d. 16.00 WITA Pelaku melanjutkan rangkaian kegiatan di etape IV s.d. V.
- h. Pukul 16.00 WITA Pelaku tiba di Makoyonif 611/Awl.
- i. Pukul 16.00 s.d. 16.30 WITA Pelaku mengikuti Upacara Tradisi Penyambutan.
- j. Pukul 16.30 WITA Acara tradisi selesai.

25. Bahwa dalam pelaksanaannya jadwal tradisi ada sedikit perubahan yaitu start dari pos I maju kurang lebih 30 menit yaitu pukul 07.00 WITA kemudian tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cek poin I untuk serah terima dengan etape-2 kurang lebih pukul 09.00 WITA.

26. Bahwa Start dari cek point I memasuki etape-2 sekira pukul 09.10 WITA dan sampai di cek point II untuk serah terima dengan etape-3 sekira pukul 10.30 WITA.
27. Bahwa Start dari cek point ke II memasuki etape tiga sekira pukul 10.40 WITA tiba dicek point III sekira pukul 12.40 WITA.
28. Bahwa Start dari cek point ke III memasuki etape-4 Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) sudah tidak mengikuti peserta Tradisi karena Saksi menuju RS I.A. Moeis untuk mengecek anggota yang pingsan saat melakukan kegiatan di etape-3.
29. Bahwa yang menjadi penyebab atau alasan jadwal pemberangkatan peserta Tradisi dari titik start menuju cek poin I maju 30 menit dari jadwal yang sudah direncanakan mengingat efektifitas waktu karena pasukan sudah sampai di titik start lebih awal sehingga waktu pemberangkatan diajukan dengan pertimbangan saat melaksanakan perjalanan tidak terlalu panas.
30. Bahwa dengan dimajukan waktu pemberangkatan dari titik start 30 menit lebih awal, tetapi tidak semua etape bisa tepat waktu maju 30 menit karena di etape-3 mengalami keterlambatan sekira 30 menit karena ada kendala di perjalanan etape-3.
31. Bahwa yang menjadi kendala dalam perjalanan di etape III karena ada salah satu peserta tradisi a.n. Serda Riski Harryzandi pingsan pada saat tiba di kubangan atau sungai kecil yang ada di kiri jalan tempat seluruh peserta Tradisi direndam dengan tujuan untuk mendinginkan badan karena memang saat itu cuaca panas.
32. Bahwa pada saat seluruh peserta tradisi direndam di sungai dan kemudian Serda Riski pingsan saat itu Saksi tidak ada ditempat tersebut karena Saksi sudah mendahului berjalan menuju di dekat bundaran depan Stadion Palaran.
33. Bahwa setelah Serda Riski jatuh pingsan yang bersangkutan sudah dievakuasi sesuai dengan jalur evakuasi yang direncanakan yaitu menuju RS I.A. Moeis.

Halaman 63 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



34. Bahwa Saksi mengetahui kalau Serda Riski pingsan karena Saksi melihat para anggota berkerumun di dekat sungai kemudian Saksi mendekat ke kerumunan tersebut dan melihat Serda Riski dalam keadaan pingsan selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Tim Kesehatan untuk segera mengevakuasi Serda Riski menuju RS. I.A. Moeis. Kemudian Saksi memerintahkan seluruh peserta Tradisi untuk segera menuju titik cek point 3 untuk melaksanakan istirahat panjang dan makan siang.
35. Bahwa jarak antara tempat Serda Riski jatuh pingsan menuju cek point di SMKN 14 Samarinda kurang lebih 600 s.d. 700 M.
36. Bahwa pada saat perjalanan menuju cek point ke 3 di SMKN 14 Saksi masih mengikuti perjalanan para peserta Tradisi namun tidak semua peserta bisa mencapai cek point ke 3 di SMKN 14 karena dalam perjalan ada dua orang peserta lagi yang jatuh pingsan yaitu yang pertama Prada Asen Kumaidi jatuh di dekat bundaran depan stadion Palaran yang kemudian dievakuasi ke RS. I.A. Moes kemudian jarak kurang lebih 150 M berikutnya jatuh Prada Jemmy Ramio yang di evakuasi ke KSA Yonif 611/Awl.
37. Bahwa Pertimbangan Saksi saat Prada Jemmy Romio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl karena yang bersangkutan kondisinya lebih bagus dari Serda Riski dan Prada Asen kemudian Prada Jemmy Ramio dievakuasi ke KSA Yonif 611/Awl atas petunjuk dan perintah Saksi.
38. Bahwa pada saat tiba waktu isoma tidak bisa dilaksanakan tepat sesuai jadwal yang dibuat karena mengalami keterlambatan dalam perjalanan di etape-3 yaitu adanya 3 orang peserta tradisi yang jatuh pingsan dan memerlukan pertolongan.
39. Bahwa menurut Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) yang melakukan pemukulan menggunakan selang pada saat itu adalah anggota yang membawa selang, namun personel yang melakukan pemukulan Saksi tidak tahu pasti.
40. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi setahu Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) Terdakwa selaku Danlat membawa selang namun tidak memperhatikan apakah Terdakwa melakukan pemukulan atau tidak.

Halaman 64 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



41. Bahwa tindakan Saksi Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) pada saat itu adalah memperhatikan para pendukung saat memukul peserta tradisi karena Saksi khawatir pukulannya akan mengenai bagian tubuh yang rawan.
42. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi satuan tersebut ada yang meninggal satu orang atas nama Prada Jemmy Ramio dan yang mengalami luka di bagian punggung jumlahnya Saksi tidak bisa memastikan atau tidak bisa mengetahui secara pasti.
43. Bahwa yang menjadi penyebab meninggalnya Prada Jemmy Romio karena dehidrasi berat atau head stroke hipotermik shock dan anggota lain yang pingsan dirawat di RS LA. Moeis juga karena dehidrasi.
44. Bahwa mereka jatuh di etape-3, kemudian Serda Riski jatuh sekira pukul 12.10 WITA, kemudian Prada Asen jatuh pada sekira pukul 12.20 WITA dan Prada Jemmy jatuh pada sekira pukul 12.30 WITA.
45. Bahwa pada saat Serda Riski, Prada Asen dan Prada Jemmy jatuh, Terdakwa selaku Danlat tidak pernah melaporkan/memberikan saran dan masukan kepada Saksi dengan adanya kejadian korban jatuh maupun yang pingsan.
46. Bahwa pada saat pertama kali ada korban jatuh saat mengikuti tradisi satuan tidak ada yang memberikan saran masukan kepada Saksi untuk menghentikan atau mengistirahatkan peserta tradisi satuan.
47. Bahwa sepengetahuan Saksi-15 ada arahan/briefing yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat apel pengecekan peserta di Ma Yonif 611/Awl dan pada saat berada lokasi start Tradisi di KM 8 sebelum diserahkan kepada Kormat etape-1.
48. Bahwa sepengetahuan Saksi-15 apabila dalam kegiatan tradisi terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan peserta Tradisi, maka yang punya kewenangan adalah Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi), namun kalau Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) tidak ada maka kewenangan ada di tangan Terdakwa dan para Kormat.

Halaman 65 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



49. Bahwa Prada Jemmy Romio meninggal di RS I.A. Moeis, Saksi melaporkan kepada Danrem 091/ASN pada sekira pukul 23.49 WITA.
50. Bahwa Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) dalam pemeriksaan memberikan keterangan tidak dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16

Nama Lengkap : Moch. Nurkholis
Pangkat/NRP : Letda Inf / 2102008970582
Jabatan : Danton Bakduk Kiban Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl

Tempat tggil lahir : Tulung Agung (Jatim), 19 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl.
Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa
Janan, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 611/Awl, antara Saksi-16 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.30 Wita Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) mendapat perintah lisan dari Saksi-1 untuk menjadi Kormat etape 4 Tradisi Corps.
3. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) mengetahui jumlah pendukung di etape 4 berjumlah 21 Orang dan Saksi-16 bertindak sebagai koordinator lapangan di etape-4.
4. Bahwa pada saat paparan koordinator materi Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) mengetahui yang merencanakan kegiatan tradisi corps adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) mengetahui yang membuat jadwal kegiatan adalah Terdakwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) melihat yang memilih rute adalah Terdakwa.
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :
 - a. Merencanakan kegiatan Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
 - b. Melakukan persiapan kegiatan Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Tradisi Corps Pelaksanaan.
 - d. Tahap pengahiran Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
7. Bahwa pada saat berada di etape 4 di SMK 14 Kec. Palaran Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) melihat Terdakwa tidak memberikan brifing kepada pendukung etape-4 maupun kepada pelaku tradisi corps.
8. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) melihat Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan atau brifing kepada pelaku maupun kepada pendukung di etape-4 sebelum Kormat melaksanakan materi, Terdakwa juga tidak pernah melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kesiapan pendukung maupun pelaku di etape-4.
9. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) melihat Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan tentang hal-hal yang dilarang maupun hal-hal yang diperbolehkan dalam kegiatan di etape-4.
10. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) melihat setiap kegiatan Tradisi Corps di etape-4 selalu diikuti dengan tindakan kekerasan dengan menggunakan alat bantu selang kompresor sepanjang 0,5 (nol koma lima) meter yang dibawa oleh seluruh pendukung tradisi corps, setiap kegiatan diikuti dengan tindakan kekerasan yaitu dengan cara pendukung mencambukkan selang kompresor tersebut ke punggung para pelaku, tujuannya agar para pelaku dalam melaksanakan semua materi kegiatan di etape-4 tidak main-main dan untuk meningkatkan kebanggaan pada satuan.

Halaman 67 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) melihat Terdakwa membawa selang kompresor warna kuning panjang 0,5 (nol koma lima) meter di etape-4 menggunakan selang kompresor ke punggung para pelaku Tradisi Corps.
12. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) menerima penyerahan pelaku Tradisi Corps dari Saksi-6 adalah 42 (empat puluh dua) orang seharusnya 46 (empat puluh enam) orang dengan keterangan 4 (empat) orang sakit.
13. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) melihat Terdakwa tidak berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk mendukung selama kegiatan tradisi corps, seharusnya ada dokter yang bertugas mendampingi selama kegiatan Tradisi Corps.
14. Bahwa Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) mengetahui ada 2 (dua) tempat istirahat yaitu dipertengahan antara etape 4 menuju etape 5 dan 500 (lima ratus) meter menjelang finish, sedangkan air minum disiapkan 4 (empat) dos air mineral aqua gelas.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak membawa selang di etape-4

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-16 (Letda Inf M. Nurkholis) tetap pada keterangannya.

Saksi-17

Nama Lengkap : Nofri Wahyudi
Pangkat / NRP : Prada / 31170010021196
Jabatan : Ta Tandu Keslap Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tggl lahir : Padang (Sumbar), 3 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl.
Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa
Janan, Kab. Kukar, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Yonif 611/Awl, antara Saksi-10 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2019 Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) dan 45 (empat puluh lima) anggota lainnya adalah sebagai pelaku Tradisi Corps.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.30 Wita di lapangan volly Mayonif 611/Awl Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) pada saat itu mendengarkan penyampaian teknis pelaksanaan Tradisi Corps yang antara lain dilarang membawa veples, dilarang menengok kebelakang apabila mendapatkan pukulan, mengingatkan kesiapan fisik dan mental untuk keesokan harinyaserta tidak ada brifing pelaku.
3. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) mengetahui dan merasakan ada tindakan pemukulan di menggunakan selang, pemukulan dilakukan dengan cara selang dipegang menggunakan dua tangan, kemudian diayunkan dan dicambukan dengan cepat ke arah tubuh bagian punggung dan lengan atas sebelah kanan dan kiri, pemukulan dengan selang ini Saksi-10 rasakan sejak dari etape-1 sampai dengan etape-5.
4. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) dan pelaku Tradisi Corps lainnya melaksanakan jalan jongkok, lompat gagak, merayap, merayap punggung, berguling, jungkir, merangkak dan masuk kubangan air, selama pelaksanaan Tradisi Corps dari etape 1 sampai etape 5 tindakan fisik itu tidak mengenal keadaan, kontur dan bentuk rule yang sedang dilalui, sebagai contoh pada saat melakukan lompat gagak keadaan rute sedang menanjak.
5. Bahwa akibat tindakan fisik tersebut Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) mengalami kelelahan yang luar biasa, tubuh bagian punggung Saksi-10 mengalami memar berwarna merah kebiruan selama 3 (tiga) hari, akibat tindakan tersebut Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) keesokan harinya tidak dapat melaksanakan tugas dan beristirahat di KSA selama 3 (tiga) hari.
6. Bahwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang ke tubuh bagian belakang

Halaman 69 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) adalah koordinator materi dan pendukung masing-masing etape.

7. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) melihat koordinator mated dari etape-1 sampai dengan etape-5 adalah sebagai berikut : etape 1 adalah Saksi-4, etape-2 adalah Saksi-5, etape 3 adalah Saksi-6, etape 4 adalah Saksi-7 dan etape 5 adalah Letda Chb Hendrikus Liing Lung.
8. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) melihat koordinator masing-masing etape tersebut menyaksikan para pendukungnya melakukan tindakan pemukulan terhadap para pelaku namun para Koordinator Materi di tiap-tiap etape membiarkan tindakan tersebut.
9. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) melihat tidak ada yang melarang dan tidak ada yang menyuruh pendukung melakukan pemukulan menggunakan selang terhadap para pelaku tradisi corps.
10. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) melihat Terdakwa membawa selang kompresor warna kuning sebesar ibu jari dan sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.30 Wita saat Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) berada di etape-1 Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di punggung sebelah kanan menggunakan selang kompresor tersebut.
12. Bahwa yang Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) rasakan pada saat pelaksanaan Tradisi Corps cuaca pada pagi hari adalah cerah namun pada saat siang hari cuaca sangat terik, sehingga pada saat Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) berada di etape 3 yang dirasakan adalah haus, kekurangan tenaga, mulai sempoyongan dan sesak nafas karena kekurangan cairan.
13. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) melihat setiap pelaku yang menoleh kebelakang maka pelaku tersebut mendapatkan pukulan menggunakan selang oleh para Kormat maupun cambukan dan para pendukung.

Halaman 70 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa yang Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) alami juga dirasakan oleh Serda Rizki Harisandi, Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio, bahkan mereka merasakan beratnya tindakan fisik dan banyaknya pukulan menggunakan selang,serta kurangnya cairan tubuh.
15. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) melihat air minum telah disediakan oleh koordinator materi dan pendukung di setiap etape, selama diperjalanan tiap etape juga diberikan air minum namun tidak merata.
16. Bahwa Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) melihat pada saat Serda Rizki Harisandi, Prada Asen Kumaidi dan Prada Jemmy Romio jatuh pingsan Terdakwa maupun pendukung lainnya tidak ada yang menghentikan ataupun mengurangi kegiatan tersebut bahkan tindakan fisik maupun pemukulan menggunakan selang juga tidak dihentikan ataupun dikurangi baik oleh maupun pendukung lainnya.
17. Bahwa selama dalam memberikan keterangan, Saksi-17 (Prada Nofri Wahyudi) tidak merasa dalam suatu tekanan.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-18 (dr. Rahmatul Fadillah) telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Saksi-18 tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan merupakan tenaga Medis yang sedang melaksanakan dukungan kesehatan di RSUD I A. MUIS Samarinda berkaitan adanya wabah Covid-19 dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-18

Nama Lengkap : dr. Rahmatul Fadillah
NIK : 118.06.256
Pekerjaan : Dokter Umum RSUD I A Moeis
Tempat tggil lahir : Samarinda (Kaltim), 22 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 71 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi, Gg. Mujahidin, RT.
005 Kel. Karang Asem, Kec. Sungai
Kunjang, Kota. Samarinda, Prov.
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) adalah sebagai dokter umum di RSUD I A.Moeis dan bekerja sejak bulan Mei 2016, pada saat itu Saksi-18 sedang bertugas sebagai dokter jaga IGD di RSUD I A.Moeis.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) sedang berada di ruang UGD di RSUD I A.Moeis, pada saat itu Saksi-18 bertugas sebagai dokter jaga yang bertugas antara pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 14.30 Wita.
3. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.00 Wita datang dengan diantar Serda Riski Hariizandi di ruang IGD, pada saat itu Serda Riski Hariizandi mengenakan baju loreng basah dan dalam keadaan pingsan, kemudian Serda Riski Hariizandi langsung ditangani dr.Diaz, dalam keadaan pingsan Serda Riski Hariizandi dipasang infus di ruang resusitasi, setelah sadar dan tensinya stabil Serda Riski Hariizandi dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindah ke tempat tidur di luar ruang resusitasi.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.20 Wita saat Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) berada di ruang UGD datang dengan diantar Prada Asen Kumaidi, pada saat datang prada asen dalam keadaan tidak sadar, kemudian Saksi cek tanda vital seperti tensi, nadi, frekwensi nafas dan suhu, pada saat itu nadi sangat lemah, suhu badan tinggi dan selanjutnya Saksi-18 Pasang cairan infus sebanyak 2 (dua) liter, setelah itu barulah keadaannya mulai membaik, nadi teraba dan tanda-tanda vital mulai bagus, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Prada Asen Kumaidi dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindahkan ke tempat tidur di luar ruang resusitasi masih dalam

Halaman 72 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



keadaan pingsan namun kondisinya semakin membaik.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.05 Wita saat Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) berada di ruang UGD datang dengan diantar Prada Jemmy Romio, pada saat tiba di ruang UGD RSUD I.A Moeis Prada Jemmy Romio mengenakan baju loreng basah dan berpasir, Prada Jemmy Romio dalam keadaan tidak sadar, kemudian langsung Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) tangani, pada saat itu Saksi-18 mengecek tanda vital dan diperoleh kesadarannya di level 7 (tujuh), kemudian tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah, frekuensi nafas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, selanjutnya Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) pasang oksigen dan memasukkan infus sampai 1000 cc tetapi tidak ada perkembangan, kemudian Saksi-18 mengadakan evaluasi ulang tekanan darah dan menjadi 60/palpasi (tidak terdeteksi), kemudian Saksi-18 mengecek paru-paru ada suara nafas tambahan karena curiga overload cairan maka infus Saksi-18 perlambat, karena tensinya masih rendah sekali sehingga Saksi-18 masukan obat Vascone untuk menaikkan tekanan darah kemudian tensi naik menjadi 80/palpasi, kemudian Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) naikan lagi pemberian obat vascone menjadi 0,1 Meq/Kgbb/Jam dan Saksi-18 memasukkan Paracetamol, kemudian Saksi-18 cek ulang tensinya teraba 100/60, selanjutnya Saksi-18 pasang selang di hidung yang sampai ke lambung dan Saksi-18 pasang saluran kencing, dari selang yang dipasang di hidung diketahui produksi lambungnya hijau gelap kemudian tidak ada produksi urine (urine tidak keluar).
6. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) melihat produksi lambung Prada Jemmy Romio berwarna hijau Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) tidak mengetahui apa artinya, namun tidak adanya produksi urine Prada Jemmy Romio karena mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi berat, dimana masukan cairan tidak sesuai dengan jumlah cairan yang keluar.
7. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) melaksanakan apusan jaga kondisi Prada Jemmy Romio masih dalam keadaan pingsan dan belum sadar tetapi tensi Prada Jemmy

Halaman 73 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romio sudah naik menjadi 100/60 (seratus per enam puluh).

8. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) pada saat Prada Jemmy Romio tiba di RSUD I A Moeis Saaksi-18 memeriksa tubuh Prada Jemmy Romio mulai dari kepala, dada, perut dan kaki semuanya normal, kemudian Saksi-18 memeriksa bagian punggung atas dan Saksi-18 menemukan adanya sejumlah luka memar yang terdapat di punggung Prada Jemmy Romio.
9. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) tidak mengerti apa yang menyebabkan prada Jemmy romio mengalami luka memar di bagian punggung atas, namun Saksi-18 pastikan luka memar di bagian punggung atas tersebut akibat benturan dengan benda tumpul.
10. Bahwa untuk Prada Asen Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) tidak sempat ambil gambarnya tetapi Prada Asen saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) lihat mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy Romio yaitu luka memar di punggungnya, kemudian untuk Serda Riski Sempat Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) ambil gambarnya yaitu mengalami luka yang sama dengan Prada Asen dan Prada Jemmy di bagian punggungnya.
11. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) mengetahui meninggalnya Prada Jemmy Romio karena kekurangan cairan atau dehidrasi berat, Prada Jemmy Romio kekurangan cairan atau dehidrasi berat karena pada saat pemeriksaan darah di laboratorium RSUD I .A Moeis diketahui ginjal Prada Jemmy Romio mengalami gangguan ginjal akut yang disebabkan karena kekurangan cairan.
12. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) mengetahui apabila seseorang melaksanakan kegiatan berat dibawah cuaca panas terik perlu diberikan minuman yang lebih karena pada saat melakukan kegiatan berat keringat yang keluar akan lebih banyak dari biasanya, apabila tidak diberikan minuman yang lebih maka akan terjadi kekurangan cairan sehingga input cairan pada tubuh manusia hams seimbang dengan outputnya.
13. Bahwa Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) mengetahui Prada Jemmy Romio meninggal dunia

Halaman 74 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 22.40 Wita di RSUD I .A Moeis.

14. Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi-18 tidak merasa ditekan dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Diktukba Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodikjur V /Brawijaya dan lulus pada tahun 1999, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa, kemudian mengikuti pendidikan sesarcab Infanteri selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Letda Inf NRP 21990166800679, Jabatan, Pgs Pasiops Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Terdakwa sejak berdinis di Yonif 611/Awl pada saat pangkat Serda menjabat sebagai Danru 3 Ton 3 Kompi A, pada saat pangkat Sertu menjabat sebagai Baton Ban Kipan, kemudian pangkat Serka menjadi Batih Kipan A. Pada tahun 2010 pindah satuan di Kodim 0912/Kutai Barat sampai dengan tahun 2016.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan beberapa kali tugas Operasi antara lain :
 - a. Pada tahun 1999 s/d 2000 melaksanakan tugas Pamrahan di Ambon dan mendapatkan Satya Lencana Darmanusa.
 - b. Pada tahun 2001 s/d 2002 melaksanakan tugas Satgas Rajawali di Papua.
 - c. Pada tahun 2003 s/d 2004 melaksanakan tugas Satgas Pamtas di NTT.

Halaman 75 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tahun 2016 melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia.
- e. Pada tahun 2018 melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia untuk BP Raider 613/RJA.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) yang merupakan petunjuk atau perintah lisan dari Danyonif 611/Awl melalui Wa Grup Yonif 611/Awl yang isinya dalam rangka rencana kegiatan penjemputan Bintara dan Tamtama remaja baru agar para Kormat tiap-tiap etape merencanakan kegiatan serta disusun Rengiat dan Renpamnya, agar dipaparkan di ruang Yudha Mayonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) yang mengatakan "Gung pada saat pelaksanaan paparan nanti agar disampaikan materi umum, setelah giliran Kormat maka Kormat akan menyampaikan Rencana Lapangan sesuai etape masing-masing", sejak setelah menerima telepon itu Terdakwa berfikir yang bertanggung jawab dalam kegiatan Tradisi adalah Staf Ops, sehingga sejak saat itu Terdakwa mempersiapkan administrasi tradisi corps.
7. Bahwa dalam pelaksanaan tradisi corps Terdakwa menjabat sebagai Komandan latihan, Terdakwa tidak dibekali dengan surat perintah dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi), Surat perintah dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 baru Terdakwa ketahui setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 14.00 Wita mendapat telepon dari Dansi Mayonif yang menyampaikan bahwa Bintara dan Tamtama baru sudah sampai di Mayonif 611/Awl, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan jumlah Personil dan memerintahkan untuk melaksanakan pengecekan kesehatan di KSA, setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Danki Lator dan Dansi Mayonif.
9. Bahwa Susunan organisasi dan tugas dalam rangka Tradisi Corps adalah sebagai berikut : Pimpinan

Halaman 76 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Saksi-15, Danlat Terdakwa, Kormat etape 1 Saksi-2, Kormat etape 2 Saksi-5, Kormat etape-3 Saksi-12, Kormat etape 4 Saksi-16 dan Kormat etape 5 adalah Letda Chb Hendrikus Iling Lung Danton Pokko Ton Kom Kima.

10. Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa adalah :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps.
 - b. Menyiapkan Pelaku dalam pelaksanaan Tradisi Corps
 - c. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa administrasi rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Staf Ops, Rencana Lapangan yang dibuat oleh masing2 Korlap tiap-tiap etape yang dijabat oleh Kompi A, Kompi B, Kompi C, Kompi Ban dan Kompi Markas.
 - d. Rencana Pengamanan yang dibuat oleh Staf intel
 - e. Memaparkan Rengiat Kepada Pinum.
11. Bahwa acara Tradisi Corps bukanlah produk latihan, maka Terdakwa menggunakan acuan dari Protap Satuan Nomor : R/15/Protap/IV/2019 bulan April 2019 dan produk yang Terdakwa buat hanya produk rencana penyelenggaraan Tradisi Corps yang format dan materinya Terdakwa ambil dari rencana penyelenggaraan Tradisi Corps tahun 2018.
12. Bahwa produk yang Terdakwa terima antara lain Renpam dari staf intel dalam bentuk soft copy, Renlap Kormat etape-3 juga dalam bentuk soft Copy, untuk Renlap dari Kormat etape-1, Kormat etape-2, Koormat etape-3, Koormat etape 4 dan Koormat etape-5 tidak menyerahkan produk Renlap.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa memaparkan rencana acara tradisi di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dihadiri Saksi-15, Kormat etape 1 Saksi-2, Kormat etape 2 Saksi-5, Kormat etape-3 Saksi-12, Kormat etape 4 Saksi-16 dan Kormat etape 5, Dankima, Staf Log, Pjs Staf Pers, Staf Intel, Batih masing-masing Kompi dan Bintara Kesehatan.
14. Bahwa Terdakwa mengambil materi merayap, merunduk, mengguling, jungkir merayap punggung Halaman 77 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari materi tradisi TA 2018, sehingga rencana penyelenggaraan tradisi corps tidak sesuai dengan Protap Satuan Nomor : R/15/Protap /IV/2019 April 2019.

15. Bahwa Terdakwa telah memberikan arahan kepada para pendukung yaitu pada saat paparan tanggal 11 november 2019 dan pada saat di Km 8 Desa Tani Bhakti yaitu sebelum diserahkan ke Kormat etape 1, sedangkan brifing pelatih dan pendukung dilaksanakan oleh Kormat masing-masing etape.
16. Bahwa Terdakwa selaku Komandan latihan tidak melaksanakan tinjau rute dan rute yang digunakan adalah rute yang sudah pernah digunakan pada tahun 2018 dan 2019 dengan situasi dan keadaan jalan tanah berfariasi, ada jalan tanah diperkeras, jalan houlung tambang batu bara, jalan aspal dan jalan semenisasi, sedangkan untuk ketinggian berfariasi dan masih batas normal dan bisa dilalui oleh pelaku maupun pendukung.
17. Bahwa dalam Tradisi Corps tersebut Terdakwa selaku Komandan Latihan membagi rute dalam 5 (lima) etape, tiap etape berjarak sekira 2 (dua) Km dan setiap etape dipimpin oleh Kordinator Materi dan dilengkapi dengan pendukung masing-masing antara 20 (dua puluh) hingga 23 (dua puluh tiga orang).
18. Bahwa Pelaku Tradisi Corps terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 46 (empat puluh enam) orang, dari 46 (empat puluh enam) pelaku tersebut terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Bintara dan tamtama baru dan 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Aw, kemudian Terdakwa membagi Pelaku dalam 3 (tiga) Kelompok, 2 (dua) kelompok pelaku yang tidak mempunyai riwayat kesehatan dan 1 (satu) kelompok yaitu 7 (tujuh) orang yang memiliki riwayat kesehatan selanjutnya diberi tanda dengan menempel plaster silang pada helm yang dipakai oleh pelaku Tradisi Corps.
19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada tindakan pemukulan terhadap pelaku secara bervariasi dengan menggunakan selang sejak dari start sampai dengan finish, yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Saksi-15 dan Kormat serta para pendukung Kormat di tiap-tiap etape.

Halaman 78 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap pelaku Tradisi yang sudah menjadi organik di Yonif 611/Awl dan pemukulan tersebut terdakwa arahkan pada helm dan punggung pelaku Tradisi organik.
21. Bahwa Terdakwa pada saat pengecekan kondisi fisik para pelaku setelah selesai melaksanakan kegiatan Tradisi adalah pada bagian punggung pelaku tradisi terdapat luka memar.
22. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pelaku Tradisi Corps dengan menggunakan selang kompresor warna kuning, adapun pelaku yang dipukul oleh Terdakwa antara lain Pratu Yuswardin, Prada Nopri Wahyudi dan Prada Dedyanto pada saat berada di etape-1 sekira pukul 08.00 Wita di desa Tani Bhakti.
23. Bahwa Terdakwa mendapat selang kompresor warna kuning yang digunakan untuk memukul para pelaku Tradisi Corps di perjalanan dari etape-1, kemudian langkah dan tindakan Terdakwa adalah menghimbau para pelatih dan pendukung dan Kormat agar tindakan pemukulan menggunakan selang kompresor tidak dilakukan di bagian organ tubuh yang vital, Terdakwa tidak bisa melarang pelatih, pendukung dan Kormat tidak melakukan pemukulan karena Saksi-1 selaku pimpinan umum latihan sudah membawa selang kompresor sejak dari etape-1.
24. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan dari Kormat tiap etape tentang jumlah pelaku yang jatuh pingsan maupun pelaku yang sehat dari start sampai finish, sepengetahuan Terdakwa pelaku yang tidak sampai di finish adalah :
 - a. Pratu Yuswardin keterangan karena kakinya sakit
 - b. Serda Risky keterangan jatuh Pingsan
 - c. Prada Asen keterangan jatuh pingsan
 - d. Prada Jemmy Romio keterangan jatuh pingsan.
25. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-1 selaku Pimpinan umum latihan, karena Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) selaku Kormat etape 3 tidak melapor kepada Terdakwa secara detail tentang adanya korban pingsan, kondisinya seperti apa termasuk tempat dan waktu dimana jatuh

Halaman 79 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



pingsannya korban, selain itu posisi dan kedudukan Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) lebih dekat dengan para pelaku yang jatuh pingsan dibanding posisi dan kedudukan Terdakwa yang sudah agak jauh dan berada di depan.

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Kormat etape-1 tidak sesuai dengan surat perintah dari Saksi-1 Nomor : Sprin/464/XI/2019 tanggal 11 November 2019, tidak sesuai dengan rencana penyelenggaraan tradisi corps, Kormat etape-1 juga tidak membuat rencana lapangan bahkan yang seharusnya menjabat Kormat etape-1 adalah Letda Inf Sucandra Puja Kusuma digantikan oleh Saksi-2 karena Letda Inf Sucandra Puja Kusuma melaksanakan dinas dalam.

27. Bahwa sesuai dengan struktur organisasi Tradisi, Terdakwa tidak berwenang untuk menghentikan atau melanjutkan kegiatan selama Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) mengikuti atau melekat, kewenangan dan tanggung jawab berada pada Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) sedangkan apabila Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) tidak ada maka tanggung jawab tersebut ada pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak “een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie,yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal atau ingkar terhadap setiap tuduhan yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa barang dan surat, Majelis Hakim tidak sependapat dalam penentuan kategori dan penempatan barang bukti tersebut dan Majelis Hakim menentukan kategori barang bukti berupa :

1. Barang – barang :
 - a. 1 (satu) buah Selang Kompresor Warna Kuning Diameter 1 (satu) Cm Panjang 68 (enampuluh delapan) Cm .
 - b. 1 (satu) buah Rekaman pelaksanaan Tradisi Bintara dan Tamtama TA 2019.

Halaman 80 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah buku Protap Satuan Yonif 611/Awl.
 - d. 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl 2019.
 - e. 1 (satu) buah buku Rencana Pengamanan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019
 - f. 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2018.
2. Surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Muhammad Mariansyah.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 034/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Moch Nachrowi.
 - c. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Selang Kompresor Warna Kuning Diameter 1 (satu) Cm Panjang 68 (enampuluh delapan) Cm telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Rekaman pelaksanaan tradisi Bintara dan Tamtama TA 2019 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang berisi rekaman kegiatan penjemputan Bintara Tamtama remaja serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Protap Satuan Yonif 611/Awl. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan dan diakui para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Halaman 81 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/AwlTA 2019. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan dan diakui para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu berupa 1 (satu) buah buku Rencana Pengamanan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019 diakui oleh Terdakwa sebagai panduan dalam hal pengamanan kegiatan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan tradisi penjemputan Bintara Tamtama remaja Yonif 611/Awl sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2018. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan dan diakui para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Muhammad Mariansyah yang berisi kesimpulan tentang luka yang disebabkan oleh benda tumpul yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) serta telah diterangkan dan diakui oleh Saksi-9 dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 034/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Moch Nachrowi yang berisi kesimpulan tentang luka yang disebabkan oleh benda tumpul yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-8 (Prada Moch Nachrowi) serta telah diterangkan dan diakui oleh Saksi-8 (Prada Moch Nachrowi) dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor :

Halaman 82 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan diakui para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, berupa barang dan surat tersebut di atas, telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil), Saksi-9 (Prada Mariansyah), Saksi-12 (Lettu Infanteri Sariyanto), Saksi-16 (Letda Inf Nurcholis) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lainnya dan keterangan para Saksi tersebut saling berkaitan dan mendukung sementara keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri sehingga Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Diktukba Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodikjur V/Brawijaya dan lulus pada tahun 1999, setelah lulus ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa, kemudian mengikuti pendidikan sesarcab Infanteri selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Letda Inf NRP 21990166800679, Jabatan, Pgs Pasiops Yonif 611/Awl.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak berdinast di Yonif 611/Awl pada saat pangkat Serda menjabat sebagai Danru 3 Ton 3 Kompi A, pada saat pangkat Sertu menjabat sebagai Baton Ban Kipan, kemudian pangkat Serka menjadi Batih Kipan A. Pada tahun 2010 pindah satuan di Kodim 0912/Kutai Barat sampai dengan tahun 2016.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast pernah melaksanakan beberapa kali tugas Operasi antara lain :
 - a. Pada tahun 1999 s/d 2000 melaksanakan tugas Pamrahan di Ambon dan mendapatkan Satya Lencana Darmanusa.
 - b. Pada tahun 2001 s/d 2002 melaksanakan tugas Satgas Rajawali di Papua.
 - c. Pada tahun 2003 s/d 2004 melaksanakan tugas Satgas Pamtas di NTT.
 - d. Pada tahun 2016 melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia.
 - e. Pada tahun 2018 melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia untuk BP Raider 613/RJA.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.56 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) yang merupakan petunjuk atau perintah lisan dari Danyonif 611/Awl melalui Wa Grup Yonif 611/Awl yang isinya dalam rangka rencana kegiatan penjemputan Bintara dan tamtama remaja baru agar para Kormat tiap-tiap etape merencanakan kegiatan serta disusun Rengiat dan Renpamnya, agar dipaparkan di ruang Yudha Mayonif 611/Awl pada hari Senin tanggal 11 November 2019.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) yang mengatakan "Gung pada saat pelaksanaan paparan nanti agar disampaikan materi umum, setelah giliran

Halaman 84 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kormat maka Kormat akan menyampaikan Rencana Lapangan sesuai etape masing-masing", sejak setelah menerima telepon itu Terdakwa berfikir yang bertanggung jawab dalam kegiatan tradisi adalah Staf Ops, sehingga sejak saat itu Terdakwa mempersiapkan administrasi Tradisi Corps.

7. Bahwa benar dalam pelaksanaan Tradisi Corps Terdakwa menjabat sebagai Komandan latihan, Terdakwa tidak dibekali dengan surat perintah dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi), Surat perintah dari Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 baru Terdakwa ketahui setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.
8. Bahwa benar Susunan organisasi dan tugas dalam rangka Tradisi Corps adalah sebagai berikut : Pimpinan Umum Saksi-15, Danlat Terdakwa, Kormat etape-1 Saksi-2, Kormat etape-2 Saksi-5, Kormat etape-3 Saksi-12, Kormat etape-4 Saksi-16 dan Kormat etape 5 adalah Letda Chb Hendrikus liing Lung Danton Pokko Ton Kom Kima.
9. Bahwa benar Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa adalah :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps.
 - b. Menyiapkan Pelaku dalam pelaksanaan Tradisi Corps.
 - c. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa administrasi rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Staf Ops, Rencana Lapangan yang dibuat oleh masing2 Korlap tiap-tiap etape yang dijabat oleh Kompi A, Kompi B, Kompi C, Kompi Ban dan Kompi Markas.
 - d. Rencana Pengamanan yang dibuat oleh Staf intel.
 - e. Memaparkan Rengiat Kepada Pinum.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa memaparkan rencana acara Tradisi di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dihadiri Saksi-15, Kormat etape-1 Saksi-2, Kormat etape-2 Saksi-5, Kormat etape-3 Saksi-12, Kormat etape 4 Saksi-16 dan Kormat etape-5, Dankima, Staf Log, Pjs Staf Pers, Staf Intel, Batih masing-masing Kompi dan Bintara Kesehatan.

Halaman 85 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



11. Bahwa benar dalam Tradisi Corps tersebut Terdakwa selaku Komandan Latihan membagi rute dalam 5 (lima) etape, tiap etape berjarak sekira 2 (dua) Km dan setiap etape dipimpin oleh Koordinator Materi dan dilengkapi dengan pendukung masing-masing antara 20 (dua puluh) hingga 23 (dua puluh tiga orang).
12. Bahwa benar Pelaku Tradisi Corps terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 46 (empat puluh enam) orang, dari 46 (empat puluh enam) pelaku tersebut terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Bintara dan tamtama baru dan 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Aw, kemudian Terdakwa membagi Pelaku dalam 3 (tiga) Kelompok, 2 (dua) kelompok pelaku yang tidak mempunyai riwayat kesehatan dan 1 (satu) kelompok yaitu 7 (tujuh) orang yang memiliki riwayat kesehatan selanjutnya diberi tanda dengan menempel plaster silang pada helm yang dipakai oleh pelaku Tradisi Corps.
13. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa ada tindakan pemukulan terhadap pelaku secara bervariasi dengan menggunakan selang sejak dari start sampai dengan finish, yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) dan Kormat serta para pendukung Kormat di tiap-tiap etape.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat pengecekan kondisi fisik para pelaku setelah selesai melaksanakan kegiatan tradisi adalah pada bagian punggung pelaku Tradisi terdapat luka memar.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pelaku tradisi corps dengan menggunakan selang kompresor warna kuning, adapun pelaku yang dipukul oleh Terdakwa antara lain Pratu Yuswardin, Prada Nopri Wahyudi dan Prada Dediyanto pada saat berada di etape 1 sekira pukul 08.00 Wita di desa Tani Bhakti.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima laporan dari Kormat tiap etape tentang jumlah pelaku yang jatuh pingsan maupun pelaku yang sehat dari start sampai finish, sepengetahuan Terdakwa pelaku yang tidak sampai di finish adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pratu Yuswardin keterangan karena kakinya sakit
 - b. Serda Risky keterangan jatuh Pingsan
 - c. Prada Asen keterangan jatuh pingsan
 - d. Prada Jemmy Romio keterangan jatuh pingsan.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) selaku Pimpinan umum latihan, karena Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) selaku Kormat etape-3 tidak melapor kepada Terdakwa secara detail tentang adanya korban pingsan, kondisinya seperti apa termasuk tempat dan waktu dimana jatuh pingsannya korban, selain itu posisi dan kedudukan Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) lebih dekat dengan para pelaku yang jatuh pingsan dibanding posisi dan kedudukan Terdakwa yang sudah agak jauh dan berada di depan.
18. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui pada saat Bintara dan Tamtama sedang tidak melaksanakan latihan tanggung jawab pembinaan ada pada Danki Lator, namun pada saat Bintara dan tamtama sedang melaksanakan Tradisi Corps yang bertanggung jawab adalah Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) selaku Staf Ops adalah yang membuat produk-produk administrasi rencana Tradisi Corps atas perintah Terdakwa selaku Pgs Pasi Ops.
20. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) diperintah oleh Terdakwa untuk membuat rencana penyelenggaraan Tradisi Corps Bintara dan Tamtama, kemudian Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) bertanya kepada Terdakwa (Pjs Pasiops) mengenai produknya seperti apa yang Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) buat, dijawab oleh Terdakwa agar mengikuti rencana penyelenggaraan Tradisi Corps Perwira, Bintara dan Tamtama T.A 2018, selanjutnya Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) membuat rencana penyelenggaraan tradisi corps Bintara dan Tamtama tersebut tidak mengikuti Protap Nomor R/15/Protap/IV/2019 (tanggal tidak tertera) April 2019 tetapi hanya mengcopy dari rencana penyelenggaraan Tradisi Corps Bintara dan Tamtama TA 2018.
21. Bahwa benar rencana penyelenggaraan Tradisi Corps yang Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) buat tidak

Halaman 87 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan protap, karena produk administrasi tersebut dibuat pada tanggal 10 November 2019 sedangkan Surat Perintah Nomor Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Daftar Nama Pendukung dan Pelaku Tradisi Corps baru dibuat dan diserahkan kepada Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) pada tanggal 15 November 2019 oleh Serda Andi, yaitu anggota staf 3 atas perintah dari Wadanyon Mayor Inf Dedi Azis.

22. Bahwa benar isi produk buku operasional yang Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) buat diantaranya adalah :
 - a. Bahwa kegiatan dimulai dari etape-1 adalah jam 07.00 Wita sudah berada di KM.8 Loa Janan.
 - b. Bahwa disetiap etape diberikan waktu istirahat 15 menit untuk tindakan administrasi dan pengarahan Kormat.
 - c. Tentang pembagian jarak yaitu :
 - jarak etape-1 ke etape-2 adalah 2 kilometer.
 - jarak etape-2 ke etape-3 adalah 2 kilometer.
 - jarak etape-3 ke etape-4 adalah 3 kilometer.
 - jarak etape-4 ke etape-5 adalah 2 kilometer.
23. Bahwa benar larangan membawa peples bagi Bintara dan Tamtama remaja yang melaksanakan Tradisi Corps adalah ide dan hasil pemikiran Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) sendiri, sedangkan perlengkapan yang dibawa oleh para pelaku adalah helm tempur, tali togel dan kopel.
24. Bahwa benar pelaku Tradisi Corps seluruhnya berjumlah 46 (empat puluh enam) orang Bintara tamtama baru ditambah 5 (lima) orang Tamtama organik, dari 46 orang Bintara Tamtama baru tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok, masing masing kelompok terdiri 23 (duapuluh tiga) orang dengan tujuan untuk mempermudah pengontrolan, sedangkan untuk pelaku yang mempunyai hwayat sakit diberi tanda pada helm menggunakan perekat perban.
25. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui pelatih dan pendukung masing-masing menggunakan kaos warna merah lengan panjang, celana loreng, sepatu PDL, Kopel, drahrim, topi pet

Halaman 88 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan membawa selang kompresor sebesar jari tangan dan panjang 50 (limapuluh) cm.

26. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita Tradisi Corps dimulai, pada saat start di etape-1 semua pelatih maupun pendukung memegang selang kompresor dan digunakan untuk memukul pelaku Tradisi Corps.
27. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) melihat Terdakwa membawa selang kompresor warna kuning yaitu sejak saat perjalanan pelaku dari etape-1 menuju ke etape-2 di Desa Tani Bhakti Kab Kukar, menurut Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) Terdakwa membawa selang kompresor adalah untuk memukul pelaku Tradisi Corps.
28. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) menerangkan, pembawaan selang dalam kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama remaja tersebut adalah atas dasar perintah dari Pimpinan Umum latihan yaitu Danyonif 611/AWL.
29. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada pelaku tradisi pada saat kegiatan merayap dan Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mendengar pada saat kegiatan antara etape-1 dan etape-2, Terdakwa menyampaikan kepada pendukung agar tidak berlebihan dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi.
30. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Danlat seharusnya adalah :
 - a. Merencanakan kegiatan Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
 - b. Melakukan persiapan kegiatan Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Tradisi Corps dalam pelaksanaan.
 - d. Tahap pengahiran Tradisi Corps Yonif 611/Awl.
31. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 06.30 Wita Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa memberikan pengarahan kepada pelatih dan pendukung serta pelaku Tradisi Corps.

Halaman 89 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



32. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat isi pengarahan atau brifing yang disampaikan Terdakwa adalah agar para pelaku dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai materi yang disampaikan oleh Kormat di tiap-tiap etape, baik gerakan perorangan maupun gerakan per kelompok dan agar mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan.
33. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa pada saat berada di etape-1 membawa selang kompresor berukuran kurang lebih 50 (limapuluh) cm.
34. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompresor berwarna kuning ke arah punggung para pelaku Tradisi Corps dan pemukulan menggunakan selang kompresor yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu kali.
35. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) menerima penyerahan pelaku tradisi corps dari Terdakwa jumlah 46 (empat puluh enam) terdiri dari 11 (sebelas) orang Bintara, 30 (tiga puluh) orang tamtama ditambah 5 (lima) orang tamtama organik yang belum melaksanakan tradisi corps, untuk pelaku yang sakit diberi tanda Cross warna Coklat di helmnya.
36. Bahwa Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) mengetahui terdapat tempat istirahat sebanyak 2 (dua) tempat istirahat yaitu di pertengahan etape 1 dan di finish, sedangkan dukungan air minum disiapkan air mineral Aqua gelas sebanyak 4 (empat) dos ditambah 2 (dua) buah semangka.
37. Bahwa benar Saksi-3 (Lettu Inf Swinaryadi) setelah melakukan Riksum awal menyimpulkan :
- a. Telah terjadi kesalahan prosedur dalam perencanaan kegiatan Tradisi Corps yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Para Pendukung.
 - b. Peran Terdakwa dan Saksi-15 selama kegiatan Tradisi Corps melakukan pembiaran adanya kegiatan fisik yang berlebihan dan adanya pemukulan dengan menggunakan selang, sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa.

Halaman 90 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



- c. Tim kesehatan tidak memahami jalur evakuasi, sehingga berdampak lambatnya penanganan terhadap Prada Jemmy Romio.
- d. Kegiatan fisik yang padat diawali dengan garjas sehari sebelum pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps dan para pelaku diberikan tindakan fisik yang berlebihan yaitu pemukulan dengan menggunakan potongan selang, serta cuaca panas mengakibatkan Hyvo Polemik (kekurangan cairan berat) dan heat stroke yang menyebabkan adanya korban meninggalnya Prada Jemmy Romio.
38. Bahwa benar Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan rekan-rekan sesama tamtama dan Bintara pada hari senin tanggal 11 November 2019 dijemput oleh Dankima Kapten Inf Rocmad Yudi dari Dodikjur Rindam VI/MLW dan tiba di Mayonif 611/Awl pada sekira pukul 14.00 Wita, kemudian dilakukan pengecekan oleh Terdakwa dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan oleh Saksi-3, setelah selesai Saksi-12, Bintara dan tamtama lainnya ditunjukkan rumah para pejabat Yonif 611/Awl oleh Saksi-3, kemudian sekira pukul 21.00 Wita melaksanakan apel malam dan istirahat masuk ke tenda.
39. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan rekan-rekan Bintara Tamtama melaksanakan kegiatan rutin dilanjutkan dengan apel malam dan istirahat di dalam tenda.
40. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan Bintara tamtama lainnya melaksanakan kegiatan Garjas kesamaptaan, kemudian sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.30 melaksanakan kegiatan renang di Stadion Palaran, selanjutnya kembali ke Mayonif 611/Awl dilanjutkan dengan kegiatan korne, sekira pukul 17.00 Wita dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita melaksanakan kegiatan apel malam, karena kegiatan besok hari adalah melaksanakan Tradisi Corps. Pada saat bersamaan Saksi-1 (Arif M Jalil) mengatakan dalam pelaksanaan Tradisi Corps pelaku tidak diperbolehkan untuk membawa veples agar pada saat guling dan jungkir tidak mengganggu dan tidak membuat sakit para pelaku.

Halaman 91 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



41. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) dan rekan-rekan Bintara Tamtama lainnya melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Saksi-3 setelah selesai langsung naik kendaraan truk menuju Km 8 Jl. Poros utama Balikpapan Samarinda, kemudian pada pukul 07.00 Wita melaksanakan kegiatan Tradisi Corps.
42. Bahwa benar Saksi-8 (Moch. Nachrowi) melihat Terdakwa membawa selang kompresor warna kuning sejak perjalanan dari etape 1 ke etape 2.
43. Bahwa benar Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompreor terhadap pelaku tradisi yang berada di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter yaitu (Mariansyah) yang mengenai bagian punggung dan lebih dari satu kali dan memukul pelaku Tradisi yang lain namun siapa nama-nama pelaku yang dipukul oleh Terdakwa, Saksi-8 tidak ingat.
44. Bahwa benar dalam pelaksanaan Tradisi Corps Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansya) dan rekan pelaku lain menggunakan baju PDL loreng TNI lengkap, menggunakan helm dan membawa tali togel yang diselempangkan di pundak para pelaku namun para pelaku tidak diperbolehkan membawa veples.
45. Bahwa benar Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansya) dan para pelaku lain melaksanakan perintah para pelatih dan para pendukung, melaksanakan kegiatan jalan kaki dari etape-11 sampai dengan etape-5 sambil melakukan gerakan merayap, merayap punggung, jalan jongkok, lompat gagak, jungkir kedepan dan berlari, pada saat itu cuaca sangat panas, medan yang dilalui pelaku jalan tanah, jalan aspal, sungai kecil dan galian berair, para pelatih saat itu tidak memperbolehkan pendukung untuk minum dan pelaku hanya diperbolehkan minum setelah pelaku sampai di garis finish atau di etape berikutnya.
46. Bahwa benar Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) dalam pelaksanaan Tradisi Corps dari etape I sampai dengan etape-5 mendapatkan pukulan dengan menggunakan selang dari para pelaku hingga tidak terhitung lagi berapa kali pukulan, cara pendukung melakukan pemukulan

Halaman 92 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



dengan cara dipegang kuat-kuat dengan tangan kanan kemudian disabetkan ke arah punggung Saksi- 9 (Prada Muhammad Mariansya) secara berulang-ulang .

47. Bahwa benar Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansya) melihat dan merasakan Terdakwa memukul Saksi-9 menggunakan selang pada saat Saksi melaksanakan kegiatan merayap di etape-1 tepatnya di jalan menanjak desa Tani Bhakti, Kec. Loajan ilir, Kab.Kukar.
48. Bahwa benar Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansya) melihat dan merasakan Terdakwa memukul punggung Saksi-11 dengan menggunakan selang berwarna kuning panjang lebih kurang 0,5 (nol koma lima) meter, pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan, banyaknya pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi lupa berapa kali jumlahnya namun Saksi memastikan lebih dari 1 (satu) kali.
49. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Haris) melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku atas perintah Sertu Aditya selaku Batih Kipan A Yonif 611/Awl, Saksi-10 juga melihat Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) dan para pendukung memukul para pelaku menggunakan selang kompresor yang diarahkan ke bagian punggung saja karena pada saat briefing yang dipimpin oleh Saksi-2 (Letda Inf Bagus Aji) pendukung boleh melakukan pemukulan menggunakan selang kompresor di bagian punggung ke bawah dan tidak boleh memukul selain itu.
50. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan selang kompresor ke arah punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin) karena jarak antara Terdakwa dengan Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan Saksi-10 (Serda Haris) berdekatan, Terdakwa dan Saksi-13 (Pratu Yuswardin) saat berjalan selalu beriringan,
51. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa memukul Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dengan menggunakan selang kompresor warna kuning sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pukulan Terdakwa arahkan ke punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan pukulan ke 2 (dua) Terdakwa arahkan ke kepala Saksi-13 (Pratu Yuswardin) yang

Halaman 93 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm sehingga kepala Saksi-13 (Pratu Yuswardin) terlindungi.

52. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-13 (Pratu Yuswardin) yaitu di jalan cor-coran di desa Tani Bhakti, Kec Loajanan Ulu, Kab.Kukar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita.
53. Bahwa benar Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) melihat Terdakwa dan semua pendukung membawa selang kompresor berwarna kuning panjang 0,5 meter, dan semua melakukan pemukulan kepada semua pelaku Tradisi.
54. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) melihat satu hari setelah pelaksanaan Tradisi, akibat yang timbul dari adanya pemukulan tersebut adalah punggung para pelaku Tradisi mengalami memar dengan warna merah kebiru-biruan.
55. Bahwa benar Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan pelaku Tradisi Corps lainnya menggunakan baju seragam loreng TNI lengkap dengan tanda pangkat, menggunakan helm warna hijau dan membawa tali togel yang diselempangkan dipundak, dan tidak diperbolehkan membawa veples berisi air minum, sedangkan para pendukung menggunakan kaos warna merah, celana PDL TNI, sepatu PDL dan membawa selang, kegiatan para pelaku di etape-1 adalah berjalan kaki sambil melaksanakan gerakan merayap, jalan jongkok, jungkir ke depan, dan berlari, cuaca pada saat itu sangat panas, keadaan medan yang dilalui mulai dari jalan tanah, aspal, sungai kecil dan galian.
56. Bahwa benar Saksi-13 (Pratu Yuswardin) melihat dan merasakan Terdakwa memukul dengan selang kompresor sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama Terdakwa mengenai bagian punggung Saksi-13, sedangkan pukulan kedua mengenai bagian kepala Saksi-13 yang dilindungi dengan helm.
57. Bahwa benar Saksi-13 (Pratu Yuswardin) melihat Terdakwa memukul Saksi-13 dengan selang kompresor karena Terdakwa saat memukulkan selang kompresor warna kuning pada saat Saksi-13 sedang berjalan berada di sebelah kanan Terdakwa

Halaman 94 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



sehingga mengenai punggung tersanga bagian kanan.

58. Bahwa benar akibat pemukulan selang kompresor yang mengenai punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin), maka Saksi-13 mengalami luka lecet dan memar yang rasanya sangat sakit dan pedih, kemudian Saksi-13 (Pratu Yuswardin) berobat ke klinik Yonif 611/Awl.
59. Bahwa benar dalam Renpam yang Saksi-14 (Serka Dony Saefudin) buat memuat apabila ada kejadian yang membahayakan personel di tiap etape Kormat harus menghentikan kegiatan dan Kormat melaporkan kepada Danlat, Danlat melaporkan kepada Pimpinan Umum Tradisi dan untuk anggota yang sakit dan perlu penanganan yang lebih serius segera dievakuasi dengan menggunakan ambulance.
60. Bahwa benar Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) menunjuk/memerintahkan Terdakwa sebagai Danlat dalam kegiatan tradisi Satuan dan dalam pelaksanaan tugas sebagai Pjs. Pasiops Terdakwa dibekali dengan Surat Perintah. Pertimbangannya adalah karena kegiatan tradisi ini seperti kegiatan latihan sehingga Saksi memerintahkan/menunjuk Pjs Pasiops secara lisan sebagai Danlat dalam kegiatan tradisi dan untuk kegiatan upacara penyambutan tradisi di Ma Yonif 611/Awl Saksi memerintahkan Pasi-3 Pers untuk menyiapkannya. Setahu Saksi dalam pelaksanaan tugas sebagai Pjs. Pasiops, Terdakwa Saksi-15 perintahkan secara lisan sehingga tidak ada Surat Perintah tertulis dari Saksi selaku Danyonif 611/Awl.
61. Bahwa benar Saksi-15 (Letkol Inf Arfan Affandi) mengetahui dalam penyelenggaraan tradisi satuan tersebut tiap-tiap penanggung jawab/pendukung tradisi satuan dilengkapi dengan selang sepanjang kurang lebih setengah meter yang selanjutnya penggunaan selang tersebut hanya mengikuti tradisi sebelum-sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Yonif 611/Awl, kemudian selang tersebut digunakan untuk memukul peserta Tradisi satuan dalam pelaksanaan Tradisi ditiap-tiap etape dengan alasan untuk menumbuhkan semangat jiwa korsa ataupun kebanggaan para peserta Tradisi satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa benar dalam kegiatan Tradisi satuan tersebut Jarak keseluruhan kurang lebih 11 KM, dibagi dalam 5 etape, dengan penanggung jawab tiap-tiap etape yaitu :

- a. Etape-1 penanggung jawabnya sesuai rencana penyelenggaraan adalah Letda Inf Sucandra Pujakesuma namun pada saat pelaksanaan karena Letda Inf Sucandra Pujakesuma naik piket tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Letda Inf Bagus Aji Suryanata.
- b. Etape-2 penanggung jawab Letda Inf Subadi.
- c. Etape-3 penanggung jawab Lettu Inf Sariyanto.
- d. Etape-4 penanggung jawab Letda Inf M. Nurcholis.
- e. Etape-5 penanggung jawab Letda Chb Hendrikus.

63. Bahwa benar Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.00 Wita datang dengan diantar Serda Riski Hariizandi di ruang IGD, pada saat itu Serda Riski Hariizandi mengenakan baju loreng basah dan dalam keadaan pingsan, kemudian Serda Riski Hariizandilangsung ditangani dr.Diaz, dalam keadaan pingsan Serda Riski Hariizandi dipasang infus di ruang resusitasi, setelah sadar dan tensinya stabil Serda Riski Hariizandi dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindah ke tempat tidur di luar ruang resusitasi.

64. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 12.20 Wita saat Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) berada di ruang UGD datang dengan diantar Prada Asen Kumaidi, pada saat datang Prada Asen dalam keadaan tidak sadar, kemudian Saksi cek tanda vital seperti tensi, nadi, frekwensi nafas dan suhu, pada saat itu nadi sangat lemah, suhu badan tinggi dan selanjutnya Saksi-18 Pasang cairan infus sebanyak 2 (dua) liter, setelah itu barulah keadaannya mulai membaik, nadi teraba dan tanda-tanda vital mulai bagus, kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Prada Asen Kumaidi dikeluarkan dari ruang resusitasi dan dipindahkan ke tempat tidur di luar ruang resusitasi masih dalam keadaan pingsan namun kondisinya semakin membaik.

Halaman 96 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



64. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.05 Wita saat Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) berada di ruang UGD datang dengan diantar Prada Jemmy Romio, pada saat tiba di ruang UGD RSUD I.A Moeis Prada Jemmy Romio mengenakan baju loreng basah dan berpasir, Prada Jemmy Romio dalam keadaan tidak sadar, kemudian langsung Saksi-18 tangani, pada saat itu Saksi-18 mengecek tanda vital dan diperoleh kesadarannya di level 7 (tujuh), kemudian tensi 50/palpasi (tidak terdeteksi), nadi lemah, frekuensi nafas kurang lebih 30 (tiga puluh) kali, selanjutnya Saksi-18 pasang oksigen dan memasukkan infus sampai 1000 cc tetapi tidak ada perkembangan, kemudian Saksi-18 mengadakan evaluasi ulang tekanan darah dan menjadi 60/palpasi (tidak terdeteksi), kemudian Saksi-18 mengecek paru-paru ada suara nafas tambahan karena curiga overload cairan maka infus Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) perlambat, karena tensinya masih rendah sekali sehingga Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) masukan obat Vascone untuk menaikkan tekanan darah kemudian tensi naik menjadi 80/palpasi, kemudian Saksi-18 naikkan lagi pemberian obat vascone menjadi 0,1 Meq/Kgbb/Jam dan Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) memasukkan Paracetamol, kemudian Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) cek ulang tensinya teraba 100/60, selanjutnya Saksi-18 pasang selang di hidung yang sampai ke lambung dan Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) pasang saluran kencing, dari selang yang dipasang di hidung diketahui produksi lambungnya hijau gelap kemudian tidak ada produksi urine (urine tidak keluar).
66. Bahwa benar Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) pada saat Prada Jemmy Romio tiba di RSUD I A Moeis Saaksi-18 memeriksa tubuh Prada Jemmy Romio mulai dari kepala, dada, perut dan kaki semuanya normal, kemudian Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) memeriksa bagian punggung atas dan Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) menemukan adanya sejumlah luka memar yang terdapat di punggung Prada Jemmy Romio.
67. Bahwa benar Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) tidak mengerti apa yang menyebabkan Prada Jemmy Romio mengalami luka memar di bagian punggung atas, namun Saksi-18 pastikan luka

Halaman 97 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di bagian punggung atas tersebut akibat benturan dengan benda tumpul.

68. Bahwa benar untuk Prada Asen Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) tidak sempat ambil gambarnya tetapi Prada Asen saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) lihat mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy Romuio yaitu luka memar di punggungnya, kemudian untuk Serda Riski Sempat Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) ambil gambarnya yaitu mengalami luka yang sama dengan Prada Asen dan Prada Jemmy di bagian punggungnya.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM yang merupakan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek yang meliputi perbuatan pidananya lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 98 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama

Unsur kesatu : “ Militer ”
Unsur kedua : “ Yang Dalam Dinas ”
Unsur ketiga : “ Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu menyebabkan luka pada badan.”

Atau

Kedua

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”
Unsur kedua : “ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ”

Atau

Ketiga

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”
Unsur kedua : “ Dengan sengaja ”
Unsur ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut, dengan terlebih dahulu memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer maka menurut Majelis Hakim yang lebih tepat adalah dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 Ayat (1) jo ayat (2) KUHPM. “ Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu menyebabkan luka pada badan “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif Pertama Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “ Militer ”
2. Unsur Kedua : “ Yang dalam dinas ”.

Halaman 99 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



3. Unsur Ketiga : “Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pada alternatif Pertama, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Militer”

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan “Militer” menurut ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Yang dimaksud dengan “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan negara sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Sedangkan yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa unsur “Setiap orang” ini menunjukkan subjek

Halaman 100 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Diktukba Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur V/Brawijaya dan lulus pada tahun 1999, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa, kemudian mengikuti pendidikan sesarcab infanteri selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Letda Inf NRP 21990166800679, Jabatan, Pgs Pasiops Yonif 611/Awl.
3. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan beberapa kali tugas Operasi antara lain :
 - a. Pada tahun 1999 s/d 2000 melaksanakan tugas Pamrahwan di Ambon dan mendapatkan Satya Lencana Darmanusa.
 - b. Pada tahun 2001 s/d 2002 melaksanakan tugas Satgas Rajawali di Papua.
 - c. Pada tahun 2003 s/d 2004 melaksanakan tugas Satgas Pamtas di NTT.
 - d. Pada tahun 2016 melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia.
 - e. Pada tahun 2018 melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia untuk BP Raider 613/RJA.

Halaman 101 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi apabila dikaitkan yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus. Berdasarkan fakta yang berkaitan dengan penjelasan pasal tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Letda Inf Anak Agung Gede Adnyana Putra NRP 21990166800679.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud "Yang dalam dinas" berdasarkan pasal 48 KUHPM (Diubah dengan UU No. 39 tahun 1947 dan harus dipandang sebagai diubah dengan UU No.66 Th 1958, UU No. 14 Th 1962 dan Perpres NO. 51 Th 1963). Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada pasal 46 ayat (1) ke-2, dipandang sebagai dinas :

Ke-1, Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia dinyatakan di luar dinas.

Ke-2, Selama dia mengikuti latihan atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya.

Ke-3, Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai Terdakwa atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.

Ke-4, Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.

Ke-5, Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dalam pasal 13, ataupun di perahu laut, atau di dalam angkatan udara Angkatan Perang.

Dalam hal ini ditentukan bahwa baik sukarelawan (lainnya) maupun militer wajib (terjemahan dari dienstplichtige) tersebut Pasal 46, dipandang sebagai

Halaman 102 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas apabila mereka memenuhi salah satu ketentuan tersebut sub ke-1 sampai ke-5.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) yang mengatakan "Gung pada saat pelaksanaan paparan nanti agar disampaikan materi umum, setelah giliran Kormat maka Kormat akan menyampaikan Rencana Lapangan sesuai etape masing-masing", sejak setelah menerima telepon itu Terdakwa berfikir yang bertanggung jawab dalam kegiatan Tradisi adalah Staf Ops, sehingga sejak saat itu Terdakwa mempersiapkan administrasi Tradisi Corps.
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan tradisi corps Terdakwa menjabat sebagai Komandan latihan, Terdakwa tidak dibekali dengan surat perintah dari Saksi-15, Surat perintah dari Saksi-15 Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019 baru Terdakwa ketahui setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.
3. Bahwa benar Susunan organisasi dan tugas dalam rangka Tradisi Corps adalah sebagai berikut : Pimpinan Umum Saksi-15, Danlat Terdakwa, Kormat etape 1 Saksi-2, Kormat etape 2 Saksi-5, Kormat etape-3 Saksi-12, Kormat etape 4 Saksi-16 dan Kormat etape 5 adalah Letda Chb Hendrikus liing Lung Danton Pokko Ton Kom Kima.
4. Bahwa benar Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa adalah :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tradisi Corps.
 - b. Menyiapkan Pelaku dalam pelaksanaan Tradisi Corps.
 - c. Menyiapkan produk-produk administrasi berupa administrasi rencana penyelenggaraan yang dibuat oleh Staf Ops, Rencana Lapangan yang dibuat oleh masing2 Korlap tiap-tiap etape yang dijabat oleh Kompi A, Kompi B, Kompi C, Kompi Ban dan Kompi Markas.
 - d. Rencana Pengamanan yang dibuat oleh Staf Intel.

Halaman 103 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



- e. Memaparkan Rengiat Kepada Pinum.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Terdakwa memaparkan rencana acara tradisi di ruang Yudha Mayonif 611/Awl yang dihadiri Saksi-15, Kormat etape 1 Saksi-2, Kormat etape 2 Saksi-5, Kormat etape-3 Saksi-12, Kormat etape 4 Saksi-16 dan Kormat etape 5, Dankima, Staf Log, Pjs Staf Pers, Staf Intel, Batih masing-masing Kompi dan Bintara Kesehatan.
 6. Bahwa benar dalam Tradisi Corps tersebut Terdakwa selaku Komandan Latihan membagi rute dalam 5 (lima) etape, tiap etape berjarak sekira 2 (dua) Km dan setiap etape dipimpin oleh Kordinator Materi dan dilengkapi dengan pendukung masing-masing antara 20 (dua puluh) hingga 23 (dua puluh tiga orang).
 7. Bahwa benar Pelaku Tradisi Corps terdiri dari Bintara dan Tamtama dengan jumlah 46 (empat puluh enam) orang, dari 46 (empat puluh enam) pelaku tersebut terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang Bintara dan tamtama baru dan 5 (lima) orang Tamtama yang sudah berdinasi di Yonif 611/Aw, kemudian Terdakwa membagi Pelaku dalam 3 (tiga) Kelompok, 2 (dua) kelompok pelaku yang tidak mempunyai riwayat kesehatan dan 1 (satu) kelompok yaitu 7 (tujuh) orang yang memiliki riwayat kesehatan selanjutnya diberi tanda dengan menempel plaster silang pada helm yang dipakai oleh pelaku Tradisi Corps.
 8. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mengetahui pelatih dan pendukung masing-masing menggunakan kaos warna merah lengan panjang, celana loreng, sepatu PDL, Kopel, drahrim, topi pet warna hitam dan membawa selang kompresor sebesar jari tangan dan panjang 50 (limapuluh) cm.
 9. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) menerangkan, pembawaan selang dalam kegiatan tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama remaja tersebut adalah atas dasar perintah dari Pimpinan Umum latihan yaitu Danyonif 611/AWL.
 10. Bahwa benar dalam pelaksanaan Tradisi Corps Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansya) dan rekan pelaku lain menggunakan baju PDL loreng TNI lengkap, menggunakan helm dan membawa tali togel yang diselempangkan di pundak para pelaku



namun para pelaku tidak diperbolehkan membawa
veples.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi dikaitkan selama Terdakwa, pendukung dan pelaku mengikuti latihan atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya, dan selama Terdakwa, pendukung dan pelaku mengikuti latihan memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda perbedaan-perbedaan lainnya adalah terungkap di fakta persidangan dan hal tersebut memang dilaksanakan dalam suatu kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dalam dinas ” telah terpenuhi.

4. Unsur ketiga: : “Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan ”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja memukul seseorang bawahan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan ”.

Bahwa Yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Pembatasannya adalah dari rumusan “ menyakiti “ yang berarti bahwa perbuatan memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit/luka pada bawahan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan seseorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala ke pada bagian badan yang rawan dari objek, memukul, menampar, menendang, atau melempar bawahan. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit

Halaman 105 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pelaku Tradisi Corps dengan menggunakan selang kompresor warna kuning, adapun pelaku yang dipukul oleh Terdakwa antara lain Pratu Yuswardin, Prada Nopri Wahyudi dan Prada Dedyanto pada saat berada di etape 1 sekira pukul 08.00 Wita di desa Tani Bhakti.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) melihat Terdakwa membawa selang kompresor warna kuning yaitu sejak saat perjalanan pelaku dari etape-1 menuju ke etape-2 di Desa Tani Bhakti Kab Kukar, menurut Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) Terdakwa membawa selang kompresor adalah untuk memukul pelaku Tradisi Corps.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada pelaku tradisi pada saat kegiatan merayap dan Saksi-1 (Sertu Arif M Jalil) mendengar pada saat kegiatan antara etape-1 dan etape-2, Terdakwa menyampaikan kepada pendukung agar tidak berlebihan dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi.
4. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Bagus Aji Suryanata Kusuma) melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompresor berwarna kuning ke arah punggung para pelaku tradisi corps dan pemukulan menggunakan selang kompresor yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu kali.
5. Bahwa benar Saksi-8 (Prada Moch. Nachrowi) melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kompresor terhadap pelaku tradisi yang berada di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter yaitu (Mariansyah) yang mengenai bagian punggung dan lebih dari satu kali dan memukul pelaku Tradisi yang lain namun siapa nama-nama pelaku yang dipukul oleh Terdakwa, Saksi-8 tidak ingat.
6. Bahwa benar Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) melihat dan merasakan Terdakwa

Halaman 106 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



memukul Saksi-9 menggunakan selang pada saat Saksi-9 melaksanakan kegiatan merayap di etape-1 tepatnya di jalan menanjak desa Tani Bhakti, Kec. Loajanan ilir, Kab.Kukar.

7. Bahwa benar Saksi-9 (Prada Muhammad Mariansyah) melihat dan merasakan Terdakwa memukul punggung Saksi-9 dengan menggunakan selang berwarna kuning panjang lebih kurang 0,5 (nol koma lima) meter, pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan, banyaknya pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-9 lupa berapa kali jumlahnya namun Saksi memastikan lebih dari 1 (satu) kali.
8. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa memukul Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dengan menggunakan selang kompresor warna kuning sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pukulan Terdakwa arahkan ke punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin) dan pukulan ke 2 (dua) Terdakwa arahkan ke kepala Saksi-13 (Pratu Yuswardin) yang menggunakan helm sehingga kepala Saksi-13 (Pratu Yuswardin) terlindungi.
9. Bahwa benar Saksi-10 (Serda Haris) melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-13 (Pratu Yuswardin) yaitu di jalan cor-coran di desa Tani Bhakti, Kec Loajanan Ulu, Kab.Kukar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita.
10. Bahwa benar Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) melihat Terdakwa dan semua pendukung membawa selang kompresor berwarna kuning panjang 0,5 meter, dan semua melakukan pemukulan kepada semua pelaku tradisi.
11. Bahwa Saksi-12 (Lettu Inf Sariyanto) melihat satu hari setelah pelaksanaan tradisi, akibat yang timbul dari adanya pemukulan tersebut adalah punggung para pelaku Tradisi mengalami memar dengan warna merah kebiru-biruan.
12. Bahwa benar akibat pemukulan selang kompresor berwarna Kuning yang mengenai punggung Saksi-13 (Pratu Yuswardin), maka Saksi-13 mengalami luka lecet dan memar yang rasanya sangat sakit dan pedih, kemudian Saksi-13 (Pratu Yuswardin) berobat ke klinik Yonif 611/Awl.

Halaman 107 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



13. Bahwa benar Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) pada saat Prada Jemmy Romio tiba di RSUD I A Moeis Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) memeriksa tubuh Prada Jemmy Romio mulai dari kepala, dada, perut dan kaki semuanya normal, kemudian Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) memeriksa bagian punggung atas dan Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) menemukan adanya sejumlah luka memar yang terdapat di punggung Prada Jemmy Romio.
14. Bahwa benar Saksi-18 tidak mengerti apa yang menyebabkan prada Jemmy romio mengalami luka memar di bagian punggung atas, namun Saksi-18 pastikan luka memar di bagian punggung atas tersebut akibat benturan dengan benda tumpul.
15. Bahwa benar untuk Prada Asen Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) tidak sempat ambil gambarnya tetapi Prada Asen Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) lihat mengalami luka memar yang sama dengan Prada Jemmy Romio yaitu luka memar di punggungnya, kemudian untuk Serda Riski Sempat Saksi-18 (dr. Rahimatul Fadillah) ambil gambarnya yaitu mengalami luka yang sama dengan Prada Asen dan Prada Jemmy di bagian punggungnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi dikaitkan perbuatan memukul seorang bawahan. mengakibatkan luka pada badan dan hal tersebut dialami oleh pada Saksi pelaku tradisi yang mengalami luka memar akibat pukulan selang yang salah satunya adalah pukulan selang kompresor warna kuning Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan sengaja memukul seseorang bawahan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan ” telah terpenuhi.

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 Ayat (1) KUHPM, telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti. |
| Menimbang | : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi seluruhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti |

Halaman 108 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dimana Terdakwa sebagai Danlat yang seharusnya bertanggungjawab atas kegiatan baik materi maupun personil bilamana terjadi kesalahan pembinaan para Kormat dan pendukung terhadap para pelaku Tradisi penjemputan Bintara dan Tamtama baru, namun Terdakwa bukan melarang tapi ikut memukul dengan alasan kebiasaan turun-temurun dalam paparan, terdorong untuk keinginan dalam rangka menumbuhkan jiwa korsa padahal menyadari perbuatan yang dilakukannya dilarang aturan Hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa seharusnya mengerti aturan hukum namun tetap terjadi perbuatan dilakukan Terdakwa dengan tidak mengikuti Protap yang ada serta kurang menghayati aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa ikut memukul para pelaku Tradisi

Halaman 109 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



sehingga melanggar aturan hukum dikategorikan tindak pidana.

3. Bahwa akibat perbuatan dilakukan Terdakwa menyebabkan nama baik TNI AD khususnya Yonif 611/Awl menjadi tercemar di mata keluarga besarnya serta masyarakat disekitarnya karena terjadi pemukulan menggunakan selang air maupun selang kompresor warna kuning pada tubuh para pelaku yang mengakibatkan punggung para pelaku luka lebam dan memar, hal tersebut juga menimbulkan kerugian Yonif 611/Awl dimana para pelaku tradisi tersebut merupakan bawahannya yang nantinya akan berdinasi di satuan yang sama dan menjadi rekan kerja dengan Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dengan selang kompresor warna kuning dipengaruhi oleh niat untuk menumbuhkan jiwa korsa dengan cara yang salah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah Tugas Operasi di Ambon pada tahun 1999 sd 2000, tugas Operasi Rajawali pada tahun 2001 sd 2002, Satgas Pamantas NTT tahun 2003 sd 2004, Satgas Pamantas RI-Malaysia tahun 2015 sd 2018 dan Satgas Pamantas RI-Malaysia tahun 2018 (Raider 613/Rja).
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
4. Terdakwa melakukan perbuatan ini dalam rangka tugas kegiatan Yonif 611/Awl.

Halaman 110 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



5. Terdakwa beserta Kesatuan sudah memberikan pengobatan secara maksimal serta bantuan dan santunan kepada para pelaku selaku korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap pelaku penjemputan tradisi padahal merupakan anggotanya sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa memukul kepada para pelaku tradisi menyebabkan luka, lebam dan memar dipunggung pelaku Tradisi.
3. Perbuatan Terdakwa membuat Satuan Terdakwa menjadi kurang baik di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat maka Majelis menilai dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat (1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan mengingat kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl masih mempunyai tugas yang cukup berat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi pidananya karena akan lebih tepat dan bermanfaat jika Terdakwa tidak terlalu lama dalam penjara sehingga tenaga Terdakwa dapat digunakan dalam penyelesaian tugas pokok khususnya satuan Terdakwa dan negara pada umumnya dalam mendukung Pertahanan Negara serta diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik kepada Kesatuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 111 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang – barang :

- a. 1 (satu) buah Selang Kompresor Warna Kuning Diameter 1 (satu) Cm Panjang 68 (enam puluh delapan) Cm .
- b. 1 (satu) buah Rekaman pelaksanaan Tradisi Bintara dan Tamtama TA 2019.
- c. 1 (satu) buah buku Protap Satuan Yonif 611/Awl.
- d. 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl/TA 2019.
- e. 1 (satu) buah buku Rencana Pengamanan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019.
- f. 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2018.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Muhammad Mariansyah.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 034/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Moch Nachrowi..
- c. 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Selang Kompresor Warna Kuning Diameter 1 (satu) Cm Panjang 68 (enam puluh delapan) Cm telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan para anggotanya untuk

Halaman 112 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pelaku tradisi, yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Rekaman pelaksanaan Tradisi Bintara dan Tamtama TA 2019 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa berisi rekaman kegiatan teradisi Bintara dan Tamtama remaja Yonif 611/Awl dan terkait dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Protap Satuan Yonif 611/Awl. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi di persidangan diakui oleh Terdakwa sebagai panduan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan tradisi penjemputan Bintara Tamtama remaja Yonif 611/Awl yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/AwlTA 2019. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan diakui oleh Terdakwa sebagai panduan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan Tradisi penjemputan Bintara Tamtama remaja Yonif 611/Awl yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu berupa 1 (satu) buah buku Rencana Pengamanan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019 diakui oleh Terdakwa sebagai panduan dalam hal pengamanan kegiatan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan tradisi penjemputan Bintara Tamtama remaja Yonif 611/Awl maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2018. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan dan diakui para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Halaman 113 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak Yonif 611/Awl.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Muhammad Mariansyah yang berisi kesimpulan tentang luka yang disebabkan oleh benda tumpul sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 034/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Moch Nachrowi yang berisi kesimpulan tentang luka yang disebabkan oleh benda tumpul sebagai petunjuk adanya korban luka akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor: Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anak Agung Gede Adnyana Putra Letda Inf NRP 21990166800679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Terhadap Bawahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 114 dari 116 hal. Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Selang Kompresor Warna Kuning Diameter 1 (satu) Cm Panjang 68 (enam puluh delapan) Cm .
- 2) 1 (satu) buah Rekaman pelaksanaan Tradisi Bintara dan Tamtama TA 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah buku Protap Satuan Yonif 611/Awl.
- 4) 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019.
- 5) 1 (satu) buah buku Rencana Pengamanan Tradisi Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2019.
- 6) 1 (satu) buah buku Rencana Penyelenggaraan Tradisi Perwira, Bintara dan Tamtama Yonif 611/Awl TA 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yonif 611/Awl

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 012/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Muhammad Mariansyah.
- 2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV Samarinda Nomor : 034/XI/VER/2019 tanggal 19 November 2019 a.n Prada Moch Nachrowi.
- 3) 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor : Sprin/465/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Saron, A.Md.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524416 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk 21930083860973, Penasihat Hukum Andi Asfar Badarudin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373 dan Sentot Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 21930084020474, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sigit Saron, A.Md.,S.H.
Mayor Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522521

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 219503033131074